

**“STUDI KOMPARASI PENGATURAN DESAIN INDUSTRI DI  
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT PRESPEKTIF HUKUM HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL”**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**Feri Hidayat**

**NIM: S20183110**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023

**“STUDI KOMPARASI PENGATURAN DESAIN INDUSTRI DI  
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT PRESPEKTIF HUKUM HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL”**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**Feri Hidayat**  
**NIM: S20183110**

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Basuki Kurniawan, S.H, M.H**  
**NIP. 198902062019031006**

**“STUDI KOMPARASI PENGATURAN DESAIN INDUSTRI DI  
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT PRESPEKTIF HUKUM HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL”**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Selasa  
Tanggal : 04 Juli 2023

**Tim Penguji**

**Ketua**

  
**Sholikul Hadi, M.H.**  
NIP. 197507012009011009

**Sekretaris**

  
**Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198805122019031004

Anggota :

1. Dr. Martoyo S.H.I., M.H.
2. Basuki Kurniawan, S.H, M.H.

  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**Menyetujui**

**Pih. Dekan Fakultas Syariah**



  
**Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag**  
NIP. 197706092008011012

## MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”

(QS. Asy-Syu'ara Ayat 183)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penuh syukur kepada Allah SWT beserta Baginda Nabi Muhammad SAW, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak H. Abdurrahman serta Ibunda Hj. Musinah tercinta saya, berkat beliau yang selalu memberikan doa dan support serta kerja keras membiayai saya belajar merantau jauh dari tanah kelahiran, agar bisa meraih cita-cita dan kesuksesan saya.
2. Sahabat-sahabat saya satu perjuangan di prodi Hukum Tata Negara yang selalu mensupport saya dari Mahasiswa baru hingga sarjana.
3. Organisasi saya dari intra maupun extra, yang telah menjadi rumah berproses saya dari yang tidak tau apa-apa hingga sok tau tentang apa-apa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR


Segala puja dan puji syukur bagi Allah SWT Peneliti panjatkan atas nikmat yang diberikan-Nya sehingga dengan rahmat-Nya Peneliti mampu menyelesaikan Penelitian skripsi dengan judul **“Studi Komparasi Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Amerika Serikat Prespektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual”**. Shalawat serta salam kami hanturkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang diutus sebagai kebaikan bagi seluruh umat manusia. Amin. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari pelajarannya. Untuk melengkapi prasyarat meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, skripsi ini dibuat. Peneliti menyadari bahwa usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh pihak lain. Selanjutnya peneliti mengirimkan salam kepada para civitas akademik yang terhormat sebagai tanda terima kasih dan dukungan. Saat ini,:

1. “Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu hingga selesai sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sebagaimana mestinya.
3. Bapak Basuki Kurniawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang membimbing saya hingga penelitian ini rampung dengan sebagaimana mestinya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
5. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.”

Akhirnya, Peneliti yang masih sangat awam ini sadar bahwa sekripsi yang telah dibuat jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat membantu bagi diri peneliti kedepannya. Namun, besar kemungkinan sekripsi ini dapat menjadi sedikit sumbangsih referensi intelektual kedepannya. Amin.

Jember, 04 Juli 2023

Feri Hidayat  
NIM. S20183110



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

### **Feri Hidayat, 2023: STUDI KOMPARASI PENGATURAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT PRESPEKTIF HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Kata kunci: Studi Komprasi, Desain Industri, Indonesia dan Amerika, HKI**

Hak desain industri harus diberikan kepada pendesain, sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2000. Hak eksklusif yang dikenal dengan “hak desain komersial” adalah hak yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain untuk jangka waktu tertentu. Perancang dapat memilih untuk menggunakan hak ini sendiri atau dapat menjamin pihak ketiga untuk melakukannya. Selama sepuluh tahun, perlindungan ditawarkan. Masih ada beberapa persoalan dan pelanggaran di bidang desain industri, terlepas dari UU No. 31 Tahun 2000. Berbagai elemen, termasuk yang berkaitan dengan sistem hukum, kontennya, budayanya, dan birokrasinya, berdampak pada keprihatinan tersebut.

Masalah ini terjadi, karena terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan hak desain industri. Adapun rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana perkembangan pengaturan Hak Desain Industri Di Indonesia dan Amerika Serikat? (2) Bagaimana Perbandingan tentang pengaturan desain industri antara negara Indonesia dan Amerika? (3) Bagaimana Bentuk penerapan pengaturan desain industri antara negara Indonesia dan Amerika Serikat? menggunakan metode penelitian kajian pustaka.

Hasil dari penelitian ini adalah “(1) Pada saat ini pengaturan mengenai desain industri di Indonesia sudah terbentuk dalam suatu undang-undang dengan dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 2000, namun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga menyinggung mengenai desain industri, antara lain UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pada prinsipnya, undang-undang tersebut menyinggung mengenai pembinaan di bidang industri, bukan mengatur desain industri sebagai hak khusus. (2) Setelah melihat perbandingan peraturan Indonesia dengan Amerika Serikat maka ada hal-hal yang dapat dipelajari dari implementasi peraturan perlindungan *Trade Dress* di Amerika Serikat. Khususnya dalam Desain Industri, Indonesia dapat belajar terkait pengaturan *Trade Dress* dalam undang-undang merek maupun desain industri. Peraturan di Indonesia dalam hal ini, persyaratan sebagaimana di Amerika Serikat seperti *Inherently Distinctive*, non-fungsionalitas, unsur kebingungan bagi pelanggan, sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan, belum sepenuhnya diatur. (3) UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, istilah desain industri diusulkan diubah menjadi desain produk industri agar mencerminkan substansi dari kegiatannya yaitu menghasilkan produk-produk yang melalui proses keindustrian (industrial). Selain itu, istilah *industrial design* tidak dapat diterjemahkan secara harfiah menjadi desain industri.” Kemudian masih banyaknya hal yang perlu di evaluasi terhadap penerapan hak desain Industri di Indonesia yang bernaung dalam UU No. 31 tahun 2000 yang jika dibandingkan dengan negara Amerika.




## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                    | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUA</b> .....                               | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                               | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....  | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                                      | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                       | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                | <b>1</b>    |
| A. Konteks Penelitian .....                                   | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....                                     | 13          |
| C. Tujuan Penelitian .....                                    | 13          |
| D. Manfaat Penelitian .....                                   | 14          |
| E. Definisi Istilah .....                                     | 17          |
| F. Sistematika Pembahasan .....                               | 19          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....                            | <b>23</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....                                 | 23          |
| B. Kajian Teori .....   | 35          |
| 1. Konsep Hak Desain Industri .....                           | 35          |
| 2. Ratifikasi TRIPs <i>Agreement</i> .....                    | 40          |
| 3. UU No. 31 tahun 2000 Tentang Hak desain Industri .....     | 45          |
| 4. Hak Desain Industri Di Amerika Serikat .....               | 50          |
| 5. Perkembangan Hak Desain Industri Dari Waktu Ke waktu ..... | 54          |

|  |           |
|--|-----------|
| 6. Teori Negara Hukum ( <i>Rule of law</i> dan <i>Rechtsstaat</i> ) .....  | 65        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>72</b> |
| A. Pendekatan Penelitian .....   | 73        |
| B. Sumber Data .....   | 74        |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....   | 75        |
| D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....   | 76        |
| E. Analisis Data .....   | 76        |
| F. Keabsahan data.....   | 77        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>   | <b>79</b> |
| <b>A. Perkembangan Pengaturan Hak Desain Industri Di Indonesia dan Amerika Serikat .....</b>   | <b>79</b> |
| a) Konvensi Paris .....  | 80        |
| b) Konvensi Berne.....   | 81        |
| c) Persetujuan TRIPs/WTO.....  | 81        |
| 1. Perkembangan Pengaturan Hak Desain Industri Di Indonesia  | 83        |
| 2. Perkembangan Pengaturan Hak Desain Industri Di Amerika Serikat .....  | 85        |
| <b>B. Perbandingan Tentang Kebijakan Hak Desain Industri Antara Negara Indonesia Dan Amerika Serikat .....</b>   | <b>91</b> |
| 1. Kebijakan Hak Desain Industri Di Indonesia.....   | 91        |
| 2. Kebijakan Hak Desain Industri Di Amerika Serikat.....   | 94        |
| 3. Analisis Kebijakan pengaturan Desain Industri antara negara Indonesia dan Amerika Serikat berdasarkan Teori system hukum Lawrence M. Friedman ..... | 101       |

|   |            |
|---|------------|
| <b>C. Bentuk Penerapan Pengaturan Desain Industri Antara Negara Indonesia dan Amerika Serikat .....</b> | <b>109</b> |
| 1. Penerapan Pengaturan Desain Industri di Indonesia.....   | 109        |
| 2. Penerapan Pengaturan Desain Industri Di Amerika Serikat .....  | 119        |
| <b>D. Kajian temuan .....</b>   | <b>124</b> |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>126</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 126        |
| B. Saran.....   | 128        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>130</b> |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 1.1 Peneliti Terdahulu .....  | 31  |
| Tabel 1.2 Perbandingan Pengaturan Hak desain Industri Indonesia dan Amerika Serikat ..... | 106 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pemberharuan tentang UU Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Negara Indonesia tidak pernah lepas dari pembahasan tentang UU HKI dianut pada rezim TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), terjemahan Indonesia: "Aspek-Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual"<sup>1</sup>, yang semuanya diwujudkan dalam konteks implementasi di Indonesia. Akses Indonesia ke *World Trade Organization* (WTO)<sup>2</sup> atau Organisasi Perdagangan Dunia yang mendorong pemerintah untuk meratifikasi perjanjian WTO-nya dengan UU No. 7 Tahun 1994.<sup>3</sup> Oleh karena itu, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelaraskan hukum domestiknya dengan perjanjian internasional. Pengeturan HKI setelah

---

<sup>1</sup> *TRIPS Agreement* sebagai salah satu pilar rezim perdagangan WTO merupakan "dokumen hukum yang penting, paling berpengaruh dan komprehensif. TRIPS Agreement merupakan suatu perjanjian yang menetapkan standard dalam perlindungan HAKI dan mewajibkan setiap negara anggota mengimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional. 6 TRIPS Agreement terdiri dari 7 bagian, bagian pertama tentang General Provisions and Basic Principles (Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar). Di dalam ketentuan dasar ini memuat lingkup sifat dan kewajiban Negara anggota, konvensi kekayaan intelektual, perlakuan nasional, perlakuan terhadap bangsa dari Negara anggota, perjanjian multilateral tentang akuisisi atau pemeliharaan/perindungan, penyelesaian sengketa, tujuan dan prinsip."

<sup>2</sup> *World Trade Organization (WTO)* merupakan "satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya."

Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan "Uruguay Round" (1986 - 1994) serta perundingan sebelumnya di bawah "General Agreement on Tariffs and Trade" (GATT). "WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 di antaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanaan terpisah. Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah Doha Development Agenda (DDA) yang dimulai tahun 2001".

<sup>3</sup> Muin Fahalmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 60.

meletusnya era reformasi tahun 1998 tidak terlepas dari keikutsertaan Indonesia dalam World Trade Organization atau Perjanjian WTO 1994-nya.<sup>4</sup>

Ratifikasi UU WTO berarti Indonesia akan menerapkan TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*). Tujuan pelaksanaan TRIP adalah untuk memberikan perlindungan di bidang hak kekayaan intelektual, karena perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan salah satu prasyarat utama untuk meningkatkan investasi.<sup>5</sup>

Berdasarkan TRIPs tersebut, pengaturan hukum HKI di Indonesia meliputi tujuh cabang yaitu:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Merek
3. Paten
4. Desain Industri
5. Rahasia Dagang
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. Perlindungan Varietas Tanaman

UU Desain Industri No. 31 Tahun 2000 mengatur desain sebagai bagian dari hukum kekayaan intelektual. Presiden Republik Indonesia mengesahkan undang-undang ini pada tanggal 20 Desember 2000, dan mulai berlaku pada tanggal tersebut. Itu awalnya disahkan untuk melindungi desain Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Agus Sardjono, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Cetakan Pertama, Nuansa Aulia), 4

<sup>5</sup> Willian C. Revelos, dalam Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, 2009), 6

<sup>6</sup> Willian C. Revelos, dalam Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, 226

Berbeda dengan undang-undang kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta, paten, dan merek dagang yang telah diperbarui berkali-kali agar sesuai dengan TRIPS, Undang-Undang Desain Industri belum diubah sejak diundangkan pada tahun 2000. Undang-undang Desain industri terdiri dari 57 item secara keseluruhan. Pasal-pasal ini menawarkan beberapa informasi penting tentang konsep desain, prasyarat perlindungan desain, subjek desain, perilaku hak, persyaratan pendaftaran, pembatalan desain, dan penyelesaian sengketa hukum.<sup>7</sup>

Akar dari lahirnya undang-undang khususnya di Indonesia harus selaras dengan pandangan yang hidup dari sumber adat istiadat, tradisi dan kebudayaan bangsa Indonesia. Maka asas dan pandangan dasar bagi sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila. Secara hirarkis ke-lima sila Pancasila itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Sila yang terdahulu menjiwai sila selanjutnya. Sila yang beda dibelakangnya merupakan

penjelmaan dan pengkhususan sila yang ada di depannya.<sup>8</sup> Dalam Pancasila ada frasa keadilan yang ingin dikontekstualisasikan oleh bangsa Indonesia yaitu keadilan berdasarkan Pancasila, sebagaimana dimaksud dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijunjung tinggi dalam keadilan Pancasila bahwa salah satu hak dasar yang perlu dipertahankan dan dilindungi adalah nilai kemanusiaan yang berdasarkan Tuhan Yang

---

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LN. 2004/No.182, TLN No. 6109

<sup>8</sup> Asep Usman Ismail, *Al Quran dan kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012) 17

Maha Esa. Sebagaimana yang diwujudkan dalam pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang menerangkan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”<sup>9</sup>

Dengan demikian perlindungan desain Industri di Indonesia harus berpegang pada teori keadilan yang berdasar pada Pancasila. Hal ini berdasarkan perspektif bahwa ilmu pengetahuan yang ingin dikembangkan di Indonesia harus berpijak pada nilai-nilai ketuhanan dan berpegang teguh pada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri antara lain menunjukkan perlunya perlindungan Desain Industri, antara lain:<sup>10</sup> Lingkungan yang mendukung pengembangan masyarakat dan inovasi di bidang desain industri sebagai

bagian dari sistem kekayaan intelektual sangat penting untuk mendorong industri yang kompetitif dalam perdagangan domestik dan internasional.

Sebagai hasil dari keragaman budaya dan etnis Indonesia yang kaya, itu juga merupakan sumber pengembangan desain industri. Itu diratifikasi oleh Indonesia *Agreement Establishing the World Trade Organization*,

digilib.uinkhas.ac.id digilib<sup>9</sup> Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 s.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>10</sup> Paingat Rambe Manulu, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2000) 34



termasuk *Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*, bersama dengan UU No. 7 Tahun 1994.<sup>11</sup>

Hak desain industri harus diberikan kepada pendesain, sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2000. Hak eksklusif yang dikenal dengan “hak desain komersial” adalah hak yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain untuk jangka waktu tertentu. Perancang dapat memilih untuk menggunakan hak ini sendiri atau dapat menjamin pihak ketiga untuk melakukannya. Selama sepuluh tahun, perlindungan ditawarkan.<sup>12</sup>

Masih ada beberapa persoalan dan pelanggaran di bidang desain industri, terlepas dari UU No. 31 Tahun 2000. Berbagai elemen, termasuk yang berkaitan dengan sistem hukum, kontennya, budayanya, dan birokrasinya, berdampak pada keprihatinan tersebut. Masalah ini terjadi, karena terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan hak desain industri. Misalnya: Dari segi isi, tata cara pendaftaran, dan penegakan hukum.

Kurangnya mekanisme hukum yang dibuat dan dilaksanakan untuk menyeimbangkan kebutuhan kemajuan masyarakat merupakan salah satu hambatan pembangunan di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi.<sup>13</sup>

Menerapkan desain dapat dipengaruhi secara negatif oleh mekanisme hukum yang tidak tepat. Sebagai ilustrasi, persaingan usaha yang tidak sehat antara pihak-pihak perusahaan. Masalah kekayaan intelektual,

<sup>11</sup> Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat , LN. 2004/No.182, TLN No. 6109

<sup>12</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004) 218

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Bandung : ALUMNI, 2003), 425.

termasuk yang melibatkan desain industri. Ada banyak contoh pencurian kekayaan intelektual, persaingan tidak sehat melalui penyalinan, pemalsuan, dan perilaku tidak etis lainnya. Misalnya, Indonesia telah mengakui tanggung jawabnya untuk menegakkan hak kekayaan intelektual. Perjanjian TRIPS yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak desain industri, perjanjian tersebut telah ratifikasi oleh Indonesia dan telah bergabung dengan WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Misalnya, Pasal 25(1) Perjanjian TRIPS mengamanatkan bahwa setiap Anggota WIPO melindungi rancangannya.<sup>14</sup>

*Members safeguard independently developed fresh or unique industrial designs. If a design does not deviate significantly from any other known design or combination of known design aspects, Members may conclude that it is neither novel or original. Members may stipulate that designs that are essentially determined by technical or functional reasons are exempt from this protection.*

Setiap anggota berhak terhadap hak desainnya dan batasannya sepanjang desain dikembangkan secara mandiri dan terbebas dari novelti atau plagiasi sehingga setiap anggota bisa tunduk pada aturan dasar yang ditetapkan. Mengingat aturan ini adalah dasar, sehingga terkait teknis dan fungsionalnya tidak diatur secara terperinci.

Undang-undang yang mengatur desain industri, No. 31 Tahun 2000, sebenarnya mengamanatkan hal tersebut. Penting untuk diingat bahwa Perjanjian TRIPS melarang pihak ketiga untuk menggunakan desain yang

<sup>14</sup> Rifan, M., & Rahmawati, L., *Pembaharuan Uu Desain Industri: Tantangan Melindungi User Interface Dan Komparasi Unsur Aesthetic Impression*. (Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2020). 3

sudah ada dan memberikan perlindungan lebih lanjut bagi pemilik hak desain berdasarkan Pasal 26(1):<sup>15</sup>

*An product exhibiting or incorporating a design that is a copy or virtually a copy of the protected design is prohibited from being manufactured, sold, or imported without the owner's permission. You are entitled to leave for business purposes.*

Artinya salinan atau gabungan dari desain yang telah berbentuk produk dan disahkan sebagai hak desain tidak patut untuk di plagiasi, diproduksi maupun diperjualbelikan baik ekspor maupun impor secara tidak bertanggung jawab dan tanpa seizin pemegang hak desain.

Indonesia tidak secara khusus melarang pihak ketiga untuk menggunakan desain industri komersial. Hanya bahwa “hak atas desain dijamin sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, atau ketertiban umum” dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Desain No. 31 Tahun 2000. Dengan tidak adanya keempat syarat tersebut, validitas desain dianggap utuh.<sup>16</sup>

Peneliti mengambil contoh putusan Mahkamah Agung No. 189 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 dimana produk sepatu “Onitsuka Tiger” merupakan desain industri milik Asics Tiger yang ternyata sudah didaftarkan dan dinotariskan oleh pihak lain yaitu Theng Tjhing Djie dan Liog Hian Fa pada 16 September 1985. Namun walaupun “Onitsuka Tiger” pemegang desain industry produk sepatu Asics yang sah namun pihak “Onitsuka Tiger” kalah di tingkat kasasi dikarenakan alasan procedural. Padahal secara substansi “Onitsuka Tiger” jelas dan terbukti merupakan pemilik hak desain industri produk sepatu Asics yang sah. Hal ini

<sup>15</sup> Lihat TRIPs pasal 26 ayat (1)

<sup>16</sup> Yodo Sutarman, *Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 697-714.

menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia memberikan perlindungan desain industri yang lemah.<sup>17</sup>

Rendahnya penegakan hukum di Indonesia terhadap barang palsu, masyarakat dapat menemukan berbagai macam barang dengan desain industri yang sangat mirip. Sepatu Compass dan Campess dijadikan contoh brand viral oleh Penelitian. Di sisi kiri dan kanan sepatu, Compass menambahkan logo bumerang uniknya pada gaya sneaker yang melegenda. Lalu datanglah Campes, merek sepatu dengan bentuk dan emblem yang terinspirasi dari kompas.

Pengungkapan melalui media cetak maupun elektronik, termasuk mengikuti pameran, merupakan tujuan dari ketentuan keterbukaan undang-undang desain. Interpretasi atas klausul 2 membawa Penelitian pada kesimpulan bahwa desain adalah baru dalam penampilan jika berbeda dari pengungkapan sebelumnya pada saat desain terdaftar diterima. Akibatnya,

faktor kebaruan berkurang oleh pelaku desain sebelumnya. Selain itu, *Trade Dress* menekankan kebaruan desain industri daripada menggunakan prosedurnya sendiri.

Undang-undang yang terkesan longgar di Indonesia, hanya melarang penyalinan, banyak barang dengan desain industri yang sangat mirip saat ini digunakan. Pada persolan dalam kasus misalnya, sepatu Compass dan Campess sebagai contoh merek-merek populer. Compass memulai

debutnya dengan gaya sepatu kets yang dapat dikenali dan logo yang berbeda.<sup>18</sup>

Hal ini disebabkan kurangnya definisi dan pengetahuan tentang bagaimana konsep keunikan berlaku untuk menjadi sebuah desain dalam UU Desain industri atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang sebaliknya akan menjaga desain industri di Indonesia. Hal ini menjadi persoalan serius karena menurut Pasal 2 UU Desain Industri, hanya desain yang telah didaftarkan sejak tanggal tanda terima pendaftaran yang didaftarkan, dan dinyatakan keberadaannya sebelumnya, sehingga indikatornya baru.

Doktrin keunikan suatu desain tidak sepenuhnya jelas dari Pasal 2 UU Desain Industri. Ambiguitas hukum dihasilkan dari kurangnya ketelitian hukum desain dalam mengatur metode untuk menentukan inovasi. Karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain tidak mengatur hal itu.<sup>19</sup>

Desain industri dicakup oleh Judul Kode 35 Amerika Serikat, yang berhubungan dengan paten, dan juga disebut sebagai desain industri (*Trade Dress*) di Amerika. Bagian 16 dari Undang-undang, atau Bab 16, yang berjudul "*SECARA UMUM.—Siapa pun yang menemukan desain baru, orisinal, dan ornamen untuk objek pembuatan dapat memperoleh paten untuk itu, dengan tunduk pada aturan dan persyaratan buku ini,*"

<sup>18</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas (Desain Industri)*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004) 3

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Bandung : ALUMNI, 2003), 425.

mengatur paten desain. Selama kondisi dan persyaratan bagian ini terpenuhi, siapa pun yang membuat desain baru, khas, dan rumit untuk barang industri berhak mengajukan paten untuk itu.

Teknik, peralatan, teknologi, atau komposisi sesuatu yang berguna adalah penemuan yang dapat dipatenkan, meskipun bagian 101 dari Undang-Undang Paten AS menetapkan bahwa sesuatu harus asli agar dapat dipatenkan.

*A patent may be issued to anybody who develops or discovers a novel and useful technique, machine, manufacturing, or composition of matter, or a novel and useful improvement thereof, subject to the conditions and restrictions of this title.*<sup>20</sup>

Keterkaitan dalam konteks ini bagian 102 UU Paten AS, menetapkan dalam mendapatkan hak patennya seseorang harus, terkecuali:<sup>21</sup>

- a. Sebelum penemuan pemohon paten, itu dikenal di AS atau digunakan oleh orang lain, memiliki paten yang diterbitkan di AS atau di luar negeri, atau menjadi subjek publikasi. Juga
- b. Invensi yang relevan dijual, digunakan secara luas secara nasional atau di seluruh dunia. Disebutkan dalam suatu negara lebih dari satu tahun sebelum tanggal permohonan paten diajukan, atau dipatenkan di sana atau dideskripsikan di sana. Juga
- c. Sebelum tanggal pengajuan permintaan paten di negara tersebut, pemohon, kuasa hukumnya, atau kuasanya mengajukan penemuan yang bersangkutan untuk pertama kali, atau lebih dari 12 penemuan

<sup>20</sup> Lihat United States Code Title 35 –Patents., 101

<sup>21</sup> Lihat United States Code Title 35 –Patents., 102

yang diajukan. sebelum mengirimkan di negara yang menjadi topik sertifikat.

Kriteria tambahan dari Bagian kode 35 AS adalah bahwa pokok bahasan yang dipersoalkan *subject of matter*, pada saat penemuan itu dibuat, dan bidang yang relevan dengan pokok bahasan yang bersangkutan harus merupakan perbedaan hukum antara pokok bahasan yang akan dipatenkan dan bidang ilmu sebelumnya (sebelum penemuan). Ditujukan untuk orang dengan pengetahuan yang terbatas.<sup>22</sup>

Ini merupakan contoh kecil dari perlindungan desain industri di Amerika yang memberikan kejelasan terkait posisi hak seseorang yang memiliki hak desain industri yang terdaftar, sementara di Indonesia hak desain industri tidak mengatur secara tegas perihal persoalan-persoalan yang terdapat di UU 31 tahun 2000.

Sebagai bagian dari konteks hukum tata negara persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hukum seharusnya mulai dibicarakan dengan serius dan memberikan beberapa masukan terhadap pemerintahan. Sehingga temuan-temuan berkaitan dengan problem hukum khususnya hak desain Industri yang oleh pakar hukum ketika dikaji lebih jauh lagi ada beberapa prosolan yang perlu diselesaikan misalkan ketika UU desain industri di negara Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat ternyata banyak aturan yang belum sepenuhnya melindungi para pelaku desain industri, banyak kekosongan hukum yang perlu dibahas lebih lanjut.

---

<sup>22</sup> Wolfhard, Eric. "International Trade in Intellectual Property: The Emerging GATT Regime", (University of Toronto Faculty of Law Review 1991), 107.

Peran penting para akademisi yang secara inten menelaah aturan-aturan yang berlaku sangat membantu pemerintah. Terlebih dalam hal mendukung supremasi hukum di Indonesia aturan-aturan yang belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan rakyat dapat ditinjau kembali dengan rekomendasi akademik dan argumentasi yang kuat, sehingga kedepan regulasi dan aturan perundang-undangan negara dapat menjadi jalan terang bagi kepentingan bangsa dan negara.

Berbagai perusahaan yang berjalan memerlukan kerangka aturan yang memadai tak terkecuali dalam konteks merek dan desain industri. Berbagai literature menunjukkan bahwa Indonesia secara kebijakan dan regulasinya belum sepenuhnya memberikan kerangka yang kuat sebagaimana amerika dalam hal melindungi para pelaku desain Industri maupun perusahaan yang mendaftarkan hak merek dan industrinya. Telah cukup jelas bagaimana uraian peneliti dalam bagaimana regulasi dalam hal desain

Industri sehingga, penelitian lebih lanjut dianggap penting untuk mengetahui berbagai hal yang membuat UU hak desain Industri menjadi kurang menguntungkan dari berbagai aspeknya jika dibandingkan dengan UU yang diterapkan di Amerika.

Untuk menemukan problem persoalan yang hendak di teliti. Penting untuk menguraikan fokus persoalan yang menjadi titik persoalan yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya mengetahui perkembangan hak desain industri di Indonesia, mengklasifikasi dan mengetahui bagaimana perbedaan hak desain industri di negara Indonesia dan Amerika Serikat,



lalu menjelaskan terkait penerapan aturan hak desain industri antara negara Indonesia dan Amerika Serikat.

Oleh karenanya Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap isu hukum yang telah di uraikan di atas dalam sebuah Penelitian berjudul **“STUDI KOMPARASI PENGATURAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT PRESPEKTIF HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”**

### **B. Fokus Penelitian**

judul yang menjadi pembahasan Penelitian **“Studi Komparasi Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Amerika Serikat Prespektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual”**, dinyatakan beberapa persoalan yang dapat dijadikan bahan Penelitian yaitu:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan Hak Desain Industri Di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana Perbandingan tentang pengaturan desain industri antara negara Indonesia dan Amerika Serikat?
3. Bagaimana Bentuk penerapan pengaturan desain industri antara negara Indonesia dan Amerika Serikat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap orang, kelompok sosial, bahkan pemerintah memiliki tujuan yang harus dicapai. Tujuan adalah target yang harus dicapai. Sebagai landasan, tujuan berfungsi dalam situasi ini untuk memastikan bahwa tindakan tidak

menyimpang dari arah yang dimaksud. Mirip dengan Penelitian sebelumnya, yang satu ini memiliki tujuan yang harus dipenuhi.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan ringkasan tentang tujuan yang harus dipenuhi ketika melakukan Penelitian. Sasaran kajian ini perlu difokuskan, konsisten, dan lebih tepat dengan pokok bahasan yang telah digarispawahi dalam titik fokus kajian atau rumusan masalah.<sup>23</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperluas dan mengembangkan pengetahuan Penelitian dan pembaca dalam bidang hukum ekonomi yang berkaitan dengan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Hak Desain Industri di Indonesia dan perbandingannya dengan negara Amerika
2. Mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana proses pengambilan kebijakan antara kedua negara berkenaan dengan problem hak desain industri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Apa yang akan dikontribusikan setelah Penelitian selesai dimasukkan dalam konteks Penelitian. Penerapan Penelitian ini bersifat realistis dan dapat berupa penggunaan teoritis maupun penggunaan praktis, seperti penggunaan bagi Penelitian, organisasi, dan masyarakat pada umumnya. Pencapaian tujuan dan manfaat atau penggunaan temuan Penelitian terkait dalam beberapa hal..<sup>24</sup>

---

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id <sup>23</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 37.

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2012), 388

## 1. Manfaat Teoritis

Konteks teori dalam sajian Penelitian pustaka ini dapat memberi sumbangan pemikiran tentang diterapkannya No. 31 Tahun 2000 tentang Hak Desain Industri di Indonesia jika dibandingkan dengan hak desain industri di negara Amerika.

Penalaran yang dilakukan oleh Penelitian dapat memberikan gambaran bagaimana UU hak desain industri dan relevansinya terhadap berbagai temuan permasalahan dilapangan. Sehingga dengan membandingkan UU hak desain Industri di Indonesia dan AS apat terlihat sisi-sisi mana dalam UU hak desain di Indonesia yang masih mengalami kelemahan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Hak desain Industri yang dimiliki oleh Indonesia masih terdapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
J E M B E R

banyak cela yang mengakibatkan problem dalam hak kekayaan intelektual bidang hak desain Industri jika dibandingkan dengan hak

desain Industri di negara amerika Serikat. Melalui Penelitidaan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan awal untuk merivisi atau

mengoreksi ulang hak desain industri. Sehingga penguatan hukum

dalam hak desain industri menjadi semakin baik dan memberikan

kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi para elaku usaha

maupun seluruh masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan bahan pertimbangan melalui Penelitian ini sehingga masyarakat bisa menilai dan memverifikasi sejauh mana pengaturan tentang hak desain industri di Indonesia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak kekayaan intelektual jika dibandingkan dengan negara Amerika.

Masyarakat dapat membaca melalui Penelitian ini dan membantu menemukan berbagai persoalan yang belum bisa diselesaikan melalui UU hak desain industri di Indonesia. Sehingga masyarakat dapat dengan cermat jika hendak mendaftarkan berbagai produk hak desain industrinya.

c. Bagi Institusi UIN KHAS Jember

untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, sebagai makalah Penelitian dan tugas akhir. Dan mungkin dapat menambah wawasan

segar yang bermanfaat bagi basis pengetahuan, memperbesarnya, dan memperkuat perpustakaan kampus, khususnya yang terlibat dalam program studi Hukum Tata Negara.

Suatu kajian ilmiah akan dipertanggungjawabkan di kampus sebagai bentuk konsistensi seorang intelektual. Sehingga sumbangsih Penelitian seorang Penelitian dalam sebuah universitas dapat memberikan sumbangan akademi dan semoga menjadi tambahan wawasan secara ilmiah tentang UU. Hak desain industri.

#### d. Bagi Peneliti

Manfaat Penelitian dalam Peneliti ini adalah untuk mendapatkan pengalaman dan tambahan wawasan tentang bagaimana negara dan kehidupan berbangsa dicerminkan berdasarkan hukum dan demokrasi yang sesungguhnya.

Peneliti sangat terbantu dan dapat tambahan pengetahuan setelah melakukan Penelitian ini. Banyak temuan yang sebelumnya Penelitian tidak mengerti terkait desain industri. Melalui kegiatan Penelitian ini. Peneliti merasa akan terus melakukan riset dikemudian hari terkait hak desain industri secara khusus dan kajian-kajian seputar hukum secara umum.

#### E. Definisi Istilah

Judul Penelitian ini adalah **“Studi Komparatif Pengaturan Desain Industri Indonesia dan Amerika dari Perspektif Hukum Kekayaan**

**Intelektual”**. Berikut adalah definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan subjudul:

##### 1. Studi Komparasi

Comparison berasal dari bahasa Inggris yaitu, compare yang berarti perbandingan. Dalam kamus bahasa Indonesia, comparison berarti perbandingan yang berarti mencari persamaan atau perbedaan antara dua atau lebih objek Penelitian melalui perbandingan. Sedangkan perbandingan hukum dalam kajian ini adalah suatu ilmu dan cara mempelajari hukum, dengan mengkaji beberapa sistem hukum, dengan

mengkaji peraturan perundang-undangan dan/atau yurisprudensi, dan pendapat para ahli yang berkompeten, untuk mencari kesamaan dan Persamaan dan perbedaan, sehingga dapat menarik kesimpulan dan konsep tertentu<sup>25</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan setiap permasalahan hukum antara hukum desain industri Indonesia dan Amerika Serikat. Hal ini memungkinkan untuk melihat dengan jelas bagaimana perbandingan peraturan kedua negara.

## 2. Pengaturan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>26</sup>, arti kata pengaturan adalah "proses, cara, perbuatan mengatur. Pengaturan berasal dari kata dasar atur. Pengaturan berasal dari kata dasar atur.

Pengaturan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengaturan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua

benda dan segala yang dibendakan."

## 3. Desain Industri

Desain industri Jika dicari melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna desain adalah kerangka bentuk rancangan, motif pola corak.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Pius Abdillah dan Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, (Surabaya: ARKOLA, 2002), 286

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)* (Jakarta: erlangga, 2004) 342

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)* 245

Sementara arti industri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti Kegiatan memproses atau mengolah barang dng menggunakan sarana dan peralatan.<sup>28</sup>

Dalam perkembangannya desain industri saat itu hanya rtertentu pada produk dua dimensi, dalam kurun waktu yang terus berlanjut desain industry mengalami kemajuan yaitu berkembang pada bentuk tiga dimensi. Desain tiga dimensi ini kemudian menjadi suatu entitas dalam dunia desain industry yang diatur melalui *Sculpture Copyright* 1798. Pada sat itu aturan tentang desain tiga dimensi masih sangat sederhana melingkupi gambar manusia dan wewan. Melalui UU yang terbentuk tahun 1814 barulan desain industry mengatur secara lebih luas dari UU sebelumnya.<sup>29</sup> Tahap setelahnya dibentuklah UU tahun 1839 yang lebih memiliki aturan lengkap. Dalam produksi hasil yang dipakai adalah produk dua dimensi dan tiga dimensi. Lali diatur juga, dalam hal pentingnya pendaftaran. Namun pengaturan waktunya masih terlalu singkat.

#### F. Sistematika Pembahasan.

Pengertian “pembahasan sistematis” adalah rangkuman awal yang ringkas yang akan digunakan untuk menggambarkan bagaimana isi tesis disajikan dari bab ke bab. Alur pembahasan skripsi, mulai dari bab pembuka hingga bab penutup, diuraikan dalam sistematika pembahasan.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)* 215

<sup>29</sup> Muhalammad Djumhalana, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*,72

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,48

Dan uraian tentang Penelitian ini telah disesuaikan dengan pedoman Penelitian skripsi yang menajai panduan bersama mahasiswa. Sehingga Penelitian dilakukan dengan seksama dan teliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

### **BAB I Pendahuluan.**

Latar belakang Penelitian, kekhasan objek yang diteliti, atau daya tarik antara teori dan praktik, atau daya tarik antara teori dan ekspektasi, semuanya tercakup dalam pendahuluan di Bab I. Pendahuluan ini juga berfungsi sebagai preview pembahasan Penelitian, dalam hal ini Penelitian melakukan Penelitian dengan judul **“Studi Komparasi Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Amerika Serikat Prespektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual.”**

### **BABA II Kajian Kepustakaan**

Dua sub-bab diskusi, berjudul Penelitian sebelumnya dan studi teoritis, merupakan tinjauan literatur BAB II. Penggunaan Penelitian sebelumnya

sebagai tolak ukur memastikan bahwa Penelitian saat ini berbeda dengan Penelitian sebelumnya. Sedangkan kajian teoritis merupakan landasan bagi analisis dan titik utama penyelidikan.

Kajian kepustakaan merupakan kerangka teoritik untuk menganalisis isu hukum yang dikaji. Sehingga berdasarkan teori-teori dalam kepustakaan Penelitian dapat dijasikan secara ilmiah karena pada hakikatnya kajian kepustakaan di harapkan bahwa setaip permasalahan yang diangkat dalam Penelitian dapat dijadikan sebagai satu kerangka yang baku dan dipertanggungjawabkan sebagai suatu Penelitian ilmiah.



Kajian kepustakaan memberikan batasan untuk melakukan riset. Batasan yang dimaksud adalah jika pada waktu riset terdapat temuan yang melenceng secara teoritis maka temuan tidak dapat disajikan sebagai pokok permasalahan karena bertentangan dengan teori-teori yang ada.

### **BAB III Metode Penelitian.**

Metodologi Penelitian dijelaskan pada BAB III, mengidentifikasi kerangka umum dalam konteks Penelitian yang diteliti dan dilakukan oleh Penelitian. meliputi metodologi, desain Penelitian, subjek Penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Metode Penelitian ini sangat penting guna memberikan gambaran dan alurisasi Penelitian yang akan disajikan dalam bentuk karya ilmiah. Sehingga posisinya dianggap sangat penting sebagai cara seorang Penelitian di dalam memahami alur kajiannya.

### **BAB IV Hasil Penelitian.**


Proposal Penelitian dan ringkasan temuan disajikan pada BAB IV. Jelaskan percakapan dan penemuan baru. Serta hipotesa sementara sudah dapat disajikan dalam bentuk naratif pada hasil Penelitian. Hal ini sekaligus untuk memberikan pemahaman terhadap persoalan yang dijadikan objek Penelitian

Pembahasan merupakan hal pokok dalam setiap Penelitian. Karena pada BAB ini data dapat disajikan dan digabungkan. Teori-teori yang relevan dan telah disajikan kemudian dipadukan dengan fakta/isu hukum yang menjadi

persoalan, kemudian poniti dan Penelitian sebagai bahan pertimbangan diantara keduanya.

#### **BAB V Penutup atau Kesimpulan dan Saran.**

Rangkuman atau temuan dari Penelitian yang dilakukan dimasukkan dalam bab terakhir, atau BAB V. Sertakan juga saran yang ingin Penelitian berikan berdasarkan temuan dan kesimpulan Penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

pencarian yang dilakukan Penelitian pada berbagai sumber literatur yang relevan dengan pokok-pokok Penelitian ini. Upaya pencarian ini dilakukan agar Penelitian menemukan fokus baru dan tidak menemukan Penelitian yang sama terhadap konteks Penelitian yang telah lalu. Tujuan dari evaluasi literatur adalah dalam rangka mengembangkan konsepsi teoritis sehingga bisa mendukung gambaran konseptual untuk tugas akhir ini. Penyelidikan Penelitian menghasilkan studi sebelumnya berikut dalam temuannya:

1. Ilyas Aghnini, 2021, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N/HaKI/2005)

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan penemuan mereka secara langsung atau memberi kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukannya. Adalah ilegal bagi siapa pun untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan apa pun yang telah diberikan Hak Desain Industri tanpa izin pemiliknya.

Pemegang hak desain industri juga mempunyai hak tunggal untuk melaksanakan hak tersebut. Namun, sepanjang tidak merugikan

kepentingan yang sah dari pemilik hak atas desain industri, maka penggunaan hak tersebut dikecualikan dari penggunaan desain industri untuk Penelitian dan pendidikan. Pada hakekatnya, pemilik hak desain industri saling bersaing untuk menghasilkan produk baru.<sup>31</sup>

Rumusan masalah: Bagaimana pemegang hak desain industri dilindungi secara hukum oleh Tujuh Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/K/N/Haki/2005? b. Dalam kasus PT, kriteria desain industri apa yang disebut sebagai inovasi baru. Apakah Sistem Registrasi Pertama Terkait Terang Dunia Intitama Melawan Robert Ito?

Penelitian menggunakan metodologi Penelitian yuridis normatif dalam Penelitian ini. dimana Penelitian mencari informasi yang benar dan terpercaya mengenai suatu peristiwa tertentu yang menjadi bahan penyelidikan. Selain melihat peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan Penelitian ini, Penelitian ini juga dilakukan dengan

fokus pada aturan tertulis dan materi lainnya. Tujuan dari Penelitian yang bersifat deskriptif ini adalah untuk memberikan informasi seakurat mungkin tentang suatu gejala atau fenomena untuk mendukung ide-ide yang sudah ada sebelumnya atau mencoba untuk mengembangkan ide-ide baru.<sup>32</sup>

Perbedaan skripsi antara Penelitian dan skripsi yang diteliti oleh Ilyas Aghnini adalah terkait dengan isu hukum antara hak desain industri

---

<sup>31</sup> Ilyas Aghnini, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01/K/N/HaKI/2005)*, Sekripsi, (Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

<sup>32</sup> Ilyas Aghnini, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N/HaKI/2005)*, 45

dikaitkan dengan asas sistem pendaftaran pertama sementara Penelitian membandingkan sistem hukum hak desain industri di Indonesia dan Amerika sementara persamaannya adalah sama-sama membahas isu hukum hak desain industri

2. Zico Armanto Mokoginta, 2021, Universitas Sam Ratulangi Manado, Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang mengatur tentang Desain Industri, yang merupakan bagian dari undang-undang yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2000, dan mulai berlaku pada tanggal tersebut. Ini adalah pertama kalinya undang-undang Indonesia dibuat khusus untuk melindungi desain industri. Sebelum lahirnya UU Desain Industri, UU

Hak Cipta menjadi landasan hukum perlindungan desain industri di Indonesia.<sup>33</sup>

UU Desain Industri belum pernah diubah sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2000, berbeda dengan UU Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti Hak Cipta, Paten, dan Merek Dagang yang telah mengalami banyak perubahan untuk menyesuaikan dengan aturan baru.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Zico Armanto Mokoginta, *Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Sekripsi (Universitas Sam Ratulangi Manado, 2021)

<sup>34</sup> Zico Armanto Mokoginta, *Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, 52

Rumusan Masalah: a. Bagaimana desain industri diatur dalam lingkup hukum kekayaan intelektual? b. Bagaimana perlindungan hukum Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri?

Metode Penelitian Penelitian untuk tesis ini menggunakan teknik Penelitian hukum normatif. Hukum sering dipahami sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang dan peraturan (hukum adalah buku) atau sebagai aturan atau norma, yang merupakan standar perilaku manusia yang dianggap tepat. Pengertian ini dikenal dengan Penelitian hukum normatif, juga dikenal dengan Penelitian hukum doktrinal. Jadi, sebagai permulaan, hanya data sekunder yang meliputi bahan hukum utama, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang harus digunakan sebagai sumber informasi.

Dalam kajiannya sebelumnya, Penelitian mengemukakan dua permasalahan hukum yang berkaitan dengan desain industri yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Penelitian membandingkan Undang-Undang Hak Desain Industri di Amerika dan Indonesia, meskipun terdapat perbedaan pada subjek Penelitian.

3. Haydar Khakim, 2021, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam rangka membangun konstruksi ide terhadap nilai dan kemampuan ekonomi terhadap para pelaku bisnis untuk melindunginya adalah dengan membuat desain industri. Negara maju seperti amerika, Australia ataupun inggris telah menerapkan hak desasin industri tidak hanya Negara berkembang saja seperti Indonesia yang menerapkannya. Aturan tentang hak desain industry di Negara maju seperti amrika serikat diharapkan bisa dijadikan parameter untuk membangun ko,mitmen hukum dan peraturan-peraturan yang lebih ideal pada waktu yang akan datang.<sup>35</sup>

Rumusan Masalah: a. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia saat ini? b. Bagaimana kebijakan hukum HKI dalam perlindungan Desain Industri dalam perspektif pembaharuan hukum di periode yang akan datang?

Metode Penelitian dan Pendekatan Masalah, Metode Penelitian dalam Penelitian ini menggunakan Penelitian yuridis normatif yaitu

Penelitian terhadap asas hukum positif yang berbentuk perundang-undangan sebagai hukum tertulis. Bertara dengan kekhususan dan corak

Penelitian hukum normatif, terdapat 5 metode atau cara pendekatan, yaitu: Pendekatan Konsep, Pendekatan Sejarah/ histori, Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Perbandingan, serta Pendekatan Kasus.<sup>36</sup>

Metode yang digunakan dalam Penelitian yang dilakukan oleh Haydar Khakim sama seperti yang Penelitian yang dilakukan oleh

<sup>35</sup> Haydar Khakim, *Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, digilib.uinkhas.ac.id (Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021) 34

<sup>36</sup> Haydar Khakim, *Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 44

Penelitian sama-sama studi komparasi berkenaan dengan hak desain industri hanya perbedaannya terdapat pada objek Penelitiannya di mana Haydar Khakim menggunakan perbandingan pada negara Korea Selatan sementara Penelitian menggunakan perbandingan negara Amerika.

4. Ranti Fauza Mayana, 2017, Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), *Kepastian Hukum Penilaian Kebaruan Desain Industri Di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Kekayaan Intelektual Dan Perbandingan Hukum*.

Mirip dengan kekayaan intelektual, perlindungan desain industri dibangun di atas kapasitas inovasi manusia melalui orisinalitas, cita rasa, dan karsa. Desain industri yang dilindungi adalah yang baru atau asli, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 25 Ayat 1 Perjanjian TRIPs. Ketentuan ini mengikuti prinsip bahwa suatu desain adalah baru jika berbeda secara signifikan dari desain sebelumnya; kebaruan mencakup

kebaruan/kebaruan dan orisinalitas. Undang-undang desain industri di Indonesia hanya menyerukan kebaruan tanpa memberikan panduan tentang bagaimana menginterpretasikan standar kebaruan, yang mengakibatkan diperolehnya beberapa hak desain industri.<sup>37</sup>

Rumusan Masalah: Kepastian hukum apa yang diberikan oleh hukum Indonesia ketika menentukan kebaruan desain industri dengan menggunakan metode kekayaan intelektual dan hukum komparatif?

<sup>37</sup> Ranti Fauza Mayana, *Kepastian Hukum Penilaian Kebaruan Desain Industri Di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Kekayaan Intelektual Dan Perbandingan Hukum*, Sekripsi (Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), 2017.)



Teknik Penelitian dan Pemecahan Masalah. Metodologi Penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah Penelitian yuridis normatif, atau Penelitian tentang doktrin hukum yang baik yang terdapat dalam hukum tertulis. Ada lima pendekatan atau metode, yaitu Pendekatan Konsep, Pendekatan Historis/Historis, Pendekatan Legislasi, Pendekatan Komparatif, dan Pendekatan Kasus, yang bertolak belakang dengan kekhususan dan corak kajian hukum normatif.<sup>38</sup>

Ranti Fauza Mayana menggunakan teknik komparatif dalam Penelitiannya untuk menonjolkan adanya kepastian hukum hak desain industri; meskipun demikian, perbandingan tersebut tidak memiliki judul yang jelas. Hak desain industri Indonesia berbeda dengan hak desain industri negara lain yang tidak disebutkan namanya. Sementara itu, kesejajaran dalam hukum.

5. Niru Anita Sinaga, 2020, Universitas Suryadarma, Jakarta, Perlindungan

Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.

Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam skala nasional dan internasional, Meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang meliputi Persetujuan tentang Aspek-Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS Agreement), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, serta melaksanakan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD

<sup>38</sup> Ranti Fauza Mayana, *Kepastian Hukum Penilaian Kebaruan Desain Industri Di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Kekayaan Intelektual Dan Perbandingan Hukum*, 29

1945 dengan asas, merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap Desain Industri (Iptek berdasarkan nilai-nilai Pancasila).<sup>39</sup>

Itu terus menimbulkan sejumlah masalah selama implementasi yang dipengaruhi oleh sejumlah keadaan, seperti yang terkait dengan.

Rumusan Masalah: a. Mengapa perlindungan terhadap Desain Industri sangat dibutuhkan? b. Unsur apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam penerapan UU Desain Industri No 31 Tahun 2000?

Metode Penelitian Penelitian untuk tesis ini menggunakan teknik Penelitian hukum normatif. Hukum sering dipahami sebagai setiap peraturan yang susunannya telah menjai UU dan telah menjadi sebuah norma, yang merupakan standar perilaku manusia yang dianggap tepat. Pengertian ini dikenal dengan Penelitian hukum normatif, juga dikenal dengan Penelitian hukum doktrinal. Jadi, sebagai permulaan, hanya data

sekunder yang meliputi bahan hukum utama, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang harus digunakan sebagai sumber informasi.<sup>40</sup>

Dalam kajiannya sebelumnya, Penelitian mengemukakan dua permasalahan hukum yang berkaitan dengan desain industri yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Penelitian membandingkan Undang-Undang Hak Desain Industri di Amerika dan Indonesia, meskipun terdapat perbedaan pada subjek Penelitian.

---

digilib.uinkhas.ac.id digilib.<sup>39</sup> Niru Anita Sinaga, *Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Sekripsi, (Jakarta: Universitas Suryadarma, 2020) 1

<sup>40</sup> Niru Anita Sinaga, *Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. 65

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun dan Asal Perguruan Tinggi                         | Judul Penelitian   | Jenis dan pendekatan Penelitian  | Persamaan   | Perbedaan   |
|----|---|--|--|---|---|
| 1  | Ilyas Aghnini, 2021, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, | “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N/HaKI/2005)” | Penelitian menggunakan metodologi Penelitian yuridis normatif dalam Penelitian ini. dimana Penelitian mencari informasi yang benar dan terpercaya mengenai suatu peristiwa tertentu yang menjadi bahan penyelidikan. Selain melihat peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan Penelitian ini, Penelitian ini juga dilakukan dengan fokus pada aturan tertulis dan materi lainnya. Tujuan dari Penelitian yang bersifat deskriptif ini adalah untuk memberikan informasi seakurat mungkin tentang suatu gejala atau fenomena untuk mendukung ide-ide yang sudah ada sebelumnya atau mencoba untuk mengembangkan ide-ide baru. | Persamaannya terletak pada Isu Hukum yang di bahas yaitu berkenaan dengan Hak Desain Industri | Perbedaan skripsi anatar Penelitian dan skripsi yang diteliti oleh Ilyas Aghnini adalah terkait dengan isu hukum antara hak desain industri dikaitkan dengan asas sistem pendaftaran pertama sementara Penelitian membandingkan sistem hukum hak desain industri di Indonesia dan Amerika |
| 2  | Zico Armanto Mokogint,  | “Perlindungan Hukum  | Metode Penelitian Penelitian untuk   | Antara Penelitian   | Hanya saja perbedaannya   |



|    |   |   |  |  |   |
|----|---|---|--|--|---|
|    |   |   | dan corak Penelitian hukum normatif, terdapat 5 metode atau cara pendekatan, yaitu: Pendekatan Konsep, Pendekatan Sejarah/ histori, Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Perbandingan, serta Pendekatan Kasus.  | studi komparasi berkenaan dengan hak desain industri   |   |
| 4. | Ranti Fauza Mayana, 2017, Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) | “Kepastian Hukum Penilaian Kebaruan Desain Industri Di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Kekayaan Intelektual Dan Perbandingan Hukum.” | Metode Penelitian dan Pendekatan Maalah, Metode Penelitian dalam Penelitian ini menggunakan Penelitian yuridis normatif yaitu Penelitian terhadap asas hukum positif yang berbentuk perundang-undangan sebagai hukum tertulis. Bertara dengan kekhususan dan corak Penelitian hukum normatif, terdapat 5 metode atau cara pendekatan, yaitu: Pendekatan Konsep, Pendekatan Sejarah/ histori, Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Perbandingan, serta Pendekatan Kasus. | Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Ranti Fauza Mayana menekankan adanya kepastian hukum terhadap hak desain industri dengan melakukan pendekatan perbandingan tetapi perbandingan yang dimaksud tidak memiliki ketegasan dalam judul. Hak desain industri di negara Indonesia dibandingkan dengan hak desain | Sementara kesamaannya terdapat pada konteks Penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan hak desain industri |

|    |  |   |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|
|    |  |   |  | industri negara mana tidak disebutkan  |  |
| 5. | Niru Anita Sinaga, 2020, Universitas Suryadarma, Jakarta | “Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” | Metode Penelitian untuk tesis ini menggunakan teknik Penelitian hukum normatif. Hukum sering dipahami sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang dan peraturan (hukum adalah buku) atau sebagai aturan atau norma, yang merupakan standar perilaku manusia yang dianggap tepat. Pengertian ini dikenal dengan Penelitian hukum normatif, juga dikenal dengan Penelitian hukum doktrinal. Jadi, sebagai permulaan, hanya data sekunder yang meliputi bahan hukum utama, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang harus digunakan sebagai sumber informasi. | Penelitian dalam Penelitian terdahulu ini isu hukum yang di angkat adalah sama-sama menggunakan Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. | Sementara perbedaan terdapat dalam objek Penelitiannya Penelitian menggunakan perbandingan antara UU hak desain Industri di negara Indonesia dan Amerika |

## B. Kajian Teori

Kajian teori ini membahas tentang pembahasan teori yang dijadikan acuan sebagai pandangan dalam melakukan Penelitian.<sup>41</sup> Artinya menjelaskan teori-teori dari beberapa kata kunci dari judul yang diangkat dengan menyesuaikan perspektif yang dikehendaki Penelitian.

### 1. Konsep Hak Desain Industri

Pasal 25 dan 26 Perjanjian TRIPS mendefinisikan frase "desain industri". Ungkapan "desain produk industri" digunakan dalam UU No. 5 Tahun 1984. Meskipun desain atau gaya industri sering diadopsi oleh orang-orang di Eropa, Korea, dan Jepang. Daripada menyebutnya UU Desain Produk Industri, lebih baik menyebut UU Nomor 31 Tahun 2000 sebagai UU Desain Industri karena padanan kata desain industri. Akan lebih mudah bagi pemilik bisnis dan desainer untuk berinteraksi setelah memiliki nama. Selain itu, semakin sering digunakan dalam literatur pada umumnya.<sup>42</sup>

Pemerintah memberikan hak desain industri. Tentu saja, negara tidak akan memberikan apa-apa jika tidak ada yang meminta. Menurut norma, langkah-langkah khusus harus diambil agar hak-hak tersebut dapat lahir. Perlu antara lain melalui permohonan yang diberikan kepada Direktorat

<sup>41</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 46

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Bandung : ALUMNI, 2003), 425.

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dalam keadaan tertentu.<sup>43</sup>

Inovasi dan orisinalitas yang berkelanjutan sangat penting untuk evolusi desain industri. Ketika ada produk dengan desain yang memiliki kemiripan tertentu dengan desain barang sejenis lainnya, salah satu tema yang sering dipertanyakan adalah orisinalitas desain industri tersebut. Pihak-pihak yang merasa dirugikan seringkali mengejar isu desain industri melalui sistem

Hukum di Indonesia sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus yang mereka hadapi. Dalam dunia industri, desain industri merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi oleh suatu bangsa. Di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 mengatur persyaratan hukum yang berkaitan dengan desain industri.

Nilai inovasi melekat dalam desain industri karena desain industri memerlukan sesuatu yang baru untuk dikembangkan. Hal ini tidak sebatas pada aturan. Namun para pelaku usaha dibebaskan untuk mengembangkan ide-idenya dalam hal desain industri sehingga diharapkan produk desain industri memiliki nilai yang bagus sekaligus dapat memberikan keunikan tersendiri.

Orisinalitas adalah suatu hal yang pasti harus dimiliki oleh para pelaku usaha yang mendaftarkan hak desain industrinya. Persoalan maupun sengketa desain industri bisa dihindari apabila para pelaku usaha

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>43</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 59.



berpikir keras tentang desain industrinya yang dibuat dengan seorisinal mungkin. Sehingga akan terhindar dari polemik dan klaim hak desain industri antar sesama para pelaku usaha.

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah klaim hukum atas karya cipta yang diciptakan oleh kecerdasan manusia dalam seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Keberadaan HKI sebagai hak milik memiliki implikasi yang cukup signifikan. Oleh karena itu, masyarakat internasional harus mempertimbangkan perlindungan hukum HKI, terutama mengingat perluasan perdagangan bebas di sektor industri.

Akibatnya, masalah perlindungan desain industri menjadi salah satu hal yang tidak dapat di keluarkan dalam konteks perdagangan bebas. Kemakmuran industri dan perdagangan di suatu negara sangat bergantung pada desain industri selama perkembangannya. Suatu industri dapat mencapai nilai tambah ekonomi yang tinggi dengan menggunakan desain industri. Konsekuensinya, negara industri maju.<sup>44</sup>

Negara industri harus memiliki proteksi yang ketat terhadap desain industri. Hal ini karena negara industri para pelaku usahanya akan berlomba membuat produk andalan mereka. Sehingga negara perlu hadir guna menjamin hak-hak desain industrinya tidak di tiru oleh orang lain. Sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan dari negara kepada para pelaku usaha.

---

<sup>44</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas (Desain Industri)*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004) 3

Penegakan perlindungan hukum terhadap desain industri seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih memandang hak kekayaan intelektual sebagai hukum publik. Karena banyak desain terdaftar yang tidak memenuhi syarat pendaftaran, sering terjadi perselisihan mengenai kepemilikan desain. Misalnya desain yang identik dengan desain lain yang telah didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) atau desain telah didaftarkan secara tidak jujur. Ketidaktahuan publik tentang keberadaan dan aplikasinya.

Hukum publik bisa menjadi jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang terjadi pada persengketaan hak desain industri karena banyak yang merasa dirugikan dengan adanya merk dagang yang tidak terdaftar tetapi memiliki kemiripan dari berbagai sisi kepada hak desain yang telah didaftarkan. Sehingga penguatan nilai peraturan dan UU hak desain industri perlu diperhatikan.

Kebanyakan hak desain industri yang telah didaftarkan mengalami kerugian karena banyak produknya yang ditiru. Sementara hak desain industri tidak memberlakukan aturan yang cukup detail dan penindakan terhadap para pelaku plagiasi terhadap produk yang telah resmi didaftarkan.

Secara tidak langsung, desain tersebut memberikan kesempatan kepada pihak yang merugikan untuk mendaftarkan desain yang bukan

miliknya. Dari banyaknya gugatan desain industri yang diajukan ke pengadilan, mayoritas berasal dari.<sup>45</sup>

Desain yang pertama kali didaftarkan mendapat perlindungan hukum, meskipun tidak semua desain mendapat pendaftaran. Persyaratan Pasal 2 dan 4 UU Desain industri tidak terlepas dari desain untuk memperoleh hak desain. Artinya, desain harus orisinal, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar standar kesucilaan dan ketertiban umum, serta tidak menyinggung keyakinan agama siapapun. Rasa hormat atau sopan santun. Untuk memastikan apakah suatu desain memenuhi syarat untuk pendaftaran desain atau tidak, kebaruan desain harus diperiksa sebelum pendaftaran. Evaluasi kebaruan desain industri melibatkan evaluasi inovasi atau fitur dalam kaitannya dengan produk dari perspektif penciptaan, masa, keadaan, dan keindahan.<sup>46</sup>

Suatu desain memenuhi persyaratan kebaruan jika, pada saat pendaftaran, belum pernah diungkapkan sebelumnya secara tertulis atau dipublikasikan dalam konteks nasional atau global. Desain industri memiliki ukuran yang harus memiliki aspek kunci atau pembeda dalam komponen estetika yang digunakan untuk membuat barang desain industri, dan tidak dapat dibandingkan dengan desain industri lain yang sudah digunakan.

---

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id <sup>45</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006) 116.

<sup>46</sup> Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, (Bandung: Alumni, 2013) 94

Oleh karenanya siapapun yang mendaftarkan hak desainnya terlebih dahulu dia berhak terhadap hak paten maupun hak desainnya untuk di publikasikan. Dalam konteksnya hak desain industri menganut asa kepastian hukum. Sehingga dalam rangka mempertimbangkannya hak desain industri dapat berlaku jika para pelaku usahanya mendaftarkan terlebih dahulu

## 2. Ratifikasi *TRIPS Agreement*

Tidak ada klausul khusus tentang HKI dalam Perjanjian TRIPS. Perjanjian TRIPS adalah perjanjian internasional yang merupakan komponen WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan telah diratifikasi oleh sejumlah anggotanya. Ini menyerukan adopsi ketentuan atau norma oleh negara-negara penandatangan, salah satunya adalah HKI. Keanggotaan Indonesia di WTO berimplikasi pada revisi peraturan perundang-undangan nasional tentang kekayaan intelektual (HKI)

berdasarkan persyaratan TRIPS Agreement untuk pengaturan dan perlindungan HKI.<sup>47</sup> mendeskripsikan TRIPS sebagai berikut:

*“A crucial legal instrument pertaining to intellectual property rights is the TRIPS Agreement. As one of the foundations of the WTO's global trade policy, this accord is the most significant, influential, and comprehensive accord on intellectual property rights. It deals with a list of categories of intellectual property rights, defining universal basic criteria of protection, calling for efficient enforcement actions, and creating a dispute resolution process. Scholars claim that this agreement represents a conceptual leap in the history of intellectual property rights due to*

<sup>47</sup> Sanib, S. S. (2019). Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas. *Halu Oleo Law Review*, 3(1), halaman 51 Dalam Nurul Barizah, *“Intellectual Property Implications on Biological Resources: Indonesia's Adoption of International Intellectual Property Regimes and the Failure to Adequately Address the Policy Challenges In the Area of Biological Resources”* (Jakarta The Nagara Institute, 2010), 54- 55

*its wide-ranging impact, which includes revolutionizing international intellectual property laws.”*

Sebagai salah satu landasan rezim perdagangan WTO, Perjanjian TRIPS karenanya merupakan perjanjian hukum yang signifikan, sangat berpengaruh, dan luas. Setiap negara anggota diwajibkan untuk memasukkan kriteria Perjanjian TRIPS untuk perlindungan kekayaan intelektual ke dalam undang-undang dan peraturan nasional mereka sendiri. Bagian pertama dari Perjanjian TRIPS, yang terdiri dari tujuh bab, membahas ketentuan umum dan prinsip dasar. Klausul fundamental ini mencakup ruang lingkup kewajiban negara anggota, konvensi kekayaan intelektual, perlakuan nasional terhadap negara yang tergabung dalam klausul keanggotaan, perjanjian multilateral mengenai akuisisi atau pemeliharaan/perlindungan, penyelesaian sengketa, dan tujuan. Standar Mengenai Ketersediaan, Ruang Lingkup Dan Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (Standar Ketersediaan, Ruang Lingkup dan Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual) dibahas pada bagian kedua.<sup>48</sup>

Bagian ketiga membahas tentang penegakan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Paruh terakhir dibagi menjadi banyak bidang, termasuk aturan dasar, taktik polisi, tindakan sementara, kondisi unik untuk penegakan, dan proses pidana. Bagian keempat, "Akuisisi dan Pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual dan Prosedur Antar Pihak Terkait," membahas topik ini. Ini juga membahas bagaimana

<sup>48</sup> Sanib, S. S. (2019). Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas. *Halu Oleo Law Review*, 3(1), 51 Dalam Achmad Zen Umar Purba *Perjanjian TRIPS dan Beberapa Isu Strategis*, (Badan Penerbit F.H Universitas Indonesia dan Jakarta-Bandung: P.T. Alumni, 2011), 171.

mempertahankan hak kekayaan intelektual di mana ada hubungan antara para pihak. Pencegahan dan penyelesaian sengketa adalah topik dari bagian kelima. Pengaturan Peralihan (Ketentuan Peralihan) adalah pokok bahasan bagian keenam.

Pengaturan kelembagaan dan ketentuan final dicakup dalam bagian ketujuh. Pengaturan Kelembagaan dan Ketentuan Penutupan termasuk dalam Bagian VII perjanjian. TRIPs dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan HKI dan penegakan hukum HKI untuk mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan kekayaan intelektual dan mendorong inovasi di berbagai teknologi di antara negara-negara anggota TRIPs. Selain mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi, hak dan kewajiban negara anggota harus seimbang.

Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian HKI internasional menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memperhatikan

HKI. Perlu disadari bahwa sebagai anggota WTO, pemerintah mendorong sistem ekonomi terbuka untuk meningkatkan daya saing dalam skala global.

Sejak Indonesia menjadi anggota WTO, dan telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional seperti Trips Agreement melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Permasalahannya yang akan dikaji dalam paper ini keberhasilan memberikan perlindungan dan penegakan hukum HAKI di Indonesia pasca ratifikasi Trips Agreement. Pelanggaran

HAKI semakin hari kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat.<sup>49</sup> Dalam konteks yang sederhana, berbagai pasar di Indonesia masih terdapat menjual berbagai barang yang tidak orisinal, sehingga hal ini akan berdampak merugikan terhadap hak ekonomi dan hak moral dari pemegang HAKI. Pasca meratifikasi perjanjian internasional, pemerintah Indonesia sudah mengakomodir peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam TRIPs Agreement. Dengan demikian dari aspek paradigma pun telah berubah, dari yang semula bersifat lokal nasional berubah menjadi bersifat global.

Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh TRIPs Agreement, unsur substansi niscaya akan berubah selain aspek paradigma. Namun, Pasal 1.2 Perjanjian TRIPs menyatakan bahwa HKI mencakup Hak Cipta dan Hak Terkait, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, pengendalian praktik persaingan usaha tidak sehat, dan perjanjian lisensi. Perjanjian TRIPs secara umum tidak mengatur aspek perdagangan HKI.

Poin 4 Putaran Uruguay menjelaskan bahwa salah satu topik yang dirundingkan adalah tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual termasuk Perdagangan Barang Palsu. Hal itu tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan

---

digilib.uinkhas.ac.id digilib.<sup>49</sup>Nirwani, N. (2018). Seminar Pelanggaran Kekayaan Intelektual. Dikutip 16 Juli 2021, digilib.uinkhas.ac.id dari situs web Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kementerian Hukum dan HAM <https://sulut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2609-seminar-pelanggaran-kekayaanintelektual>

Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Sistem HKI Indonesia menganut asas *first-to-file*, yang menyatakan bahwa HKI adalah milik siapa saja yang *system*, A yang memiliki usaha di bidang kuliner saat ini sedang mendaftarkan merek dagang, sedangkan B yang juga memiliki usaha di industri yang sama dengan A sudah tertembak dan memiliki bukti kepemilikan hak dalam bentuk sertifikat. Akibat kemiripan Merek A dengan B yang sudah terdaftar, maka akan ditolak. HKI merupakan hak eksklusif yang berkembang dari perkembangan kecerdasan manusia dan terikat pada pemegangnya dengan nilai ekonomi dan moral.

Dengan sistem HKI, kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar, dan perlindungan yang diberikan oleh negara memberikan rasa aman bagi setiap pemilik HKI. Hak eksklusif diberikan

oleh pemerintah kepada pemegang kekayaan intelektual sebagai bentuk apresiasi terhadap karya cipta agar orang lain termotivasi untuk dapat mengembangkannya kembali dari kreativitas yang ada. Negara mengambil bagian dalam mengirimkan perwakilan ketika perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAKI sedang dinegosiasikan karena informasi yang dimasukkan di dalamnya dianggap signifikan dan memiliki bobot yang signifikan. Menurut ajaran hukum *Pacta Sunt Servanda*, tanggung jawab suatu Negara tidak timbul hanya karena telah menyetujui suatu perjanjian menjadi undang-undang; melainkan muncul ketika subjek



hukum (Negara) ikut menyepakati apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.

### 3. UU No. 31 tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri

Sebagai kesimpulan dalam kesepakatan pelaksanaan TRIPs, peraturan terkait UU HKI dikelompokkan berdasarkan 7 (tujuh) area di divisi TRIPs, melindungi terhadap HKI yang terdapat pada UU HKI di Indonesia sesudah ratifikasi WTO menjadi UU Nomor 7 Tahun 1994.

Undang-undang pertama di Indonesia yang secara tegas mengatur tentang perlindungan desain industri adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang mengatur tentang desain industri sebagai salah satu komponen hak kekayaan intelektual di bidang industri. Pada tanggal 20 Desember 2000, undang-undang ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan mulai berlaku.<sup>50</sup>

UU Desain Industri terdiri dari 13 bab dan 57 pasal. UU Desain

Industri sampai saat ini belum diamandemen oleh pemerintah, berbeda dengan UU Hak Cipta, Paten dan Merek yang sudah beberapa kali diamandemen. Lahirnya UU Desain Industri dilatarbelakangi oleh dua alasan:

- a. Terkait dengan perlunya Indonesia memberikan regulasi yang lebih kuat untuk perlindungan industri desain sebagai anggota WTO;
- b. Berhubungan dengan pejabat pemerintah yang tepat untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai jenis

<sup>50</sup> Willian C. Revelos, *dalam Agus Sardjono, Membedakan HKI di Indonesia*, (Bandung: Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, 2009) . 6

kerusakan industri, seperti plagiarisme, pembajakan, atau peniruan. Pengamanan yang lebih komprehensif dan terkini diharapkan dapat menjadi katalisator peningkatan kreativitas karyawan dan sebagai sarana untuk menarik karyawan yang produktif.<sup>51</sup>

Kehadiran pemerintah dapat menekan pelanggaran terhadap Hak Desain Industri. Mengingat berbagai kebijakan yang pro terhadap pengusaha dan lebih ketatnya aturan yang diberikan pemerintah memungkinkan efektifitas terhadap penerapan hak desain industri. Terlebih jika pemerintah memberikan jaminan kebijakan yang dapat menyeimbangkan dan menyelaraskan semua kepentingan dunia usaha.

Perlindungan hukum desain industri Undang-undang Desain Industri yang terdiri dari 57 pasal ini mengatur beberapa hal yang krusial, antara lain mengenai definisi pendesain, syarat-syarat perlindungan desain industri, pengecualian perlindungan itu, pokok bahasan, sejauh mana hak,

permintaan pendaftaran atau pembatalan, dan penyelesaian sengketa desain. Berikut adalah gambaran industri dan sistem pendaftaran desain industri, penyelesaian sengketa, dan penyelesaian konflik.

#### a. Pengertian Desain

Profesor Bruce Archer memberikan definisi desain sebagai berikut:

"Desain adalah bidang kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman manusia yang mewakili komitmennya untuk menikmati dan beradaptasi dengan lingkungannya dalam hal persyaratan spiritual dan

<sup>51</sup> Merry Elisabethal Kalalo, *HKI, Buku Ajar*, (Manado:Unsrat Press, Cet.I,2015), 89

materialnya. Desain terutama terkait dengan komposisi, konfigurasi, makna, dan tujuan fenomena buatan manusia.”

Yastino menegaskan, fenomena artefak berada dalam lingkup desain secara umum. Dalam perspektif ini, desain mencakup semua aspek manufaktur, dari yang terkecil hingga yang paling umum: dari peralatan makan hingga desain dan model tekstil dan garmen, dari hunian hingga perencanaan kota, dari sistem transportasi hingga moda transportasi. Oleh karena itu, desain mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk desain produk, tekstil, desain interior, grafik, arsitektur, desain teknik, dan desain perkotaan. Betapapun luasnya, semua area ini dapat direduksi menjadi konsep dasar desain, yang berpendapat bahwa segala sesuatu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual manusia.<sup>52</sup>

#### b. Pengertian Desain Industri

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 yang mengatur tentang Desain Industri, pengertian Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal ini menjadi tidak relevan lagi. Berikut rumusan pengertian normatif desain industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1:<sup>53</sup>

Desain industri didefinisikan sebagai “suatu kreasi dari bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna,

<sup>52</sup> Agus Sachalari dalam Muhamad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aitya Bakti, 2014), 294

<sup>53</sup> Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LN. 2004/No.182, TLN No. 6109

atau kombinasi daripadanya dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam bentuk pola tiga dimensi atau dua dimensi dan digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”<sup>54</sup>

c. Syarat Perlindungan Desain Industri

Pasal 2 UU Desain Industri menyebutkan jenis-jenis desain industri yang dilindungi.<sup>55</sup>

1) Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;

Artinya setiap desain industri yang didaftarkan tidak memiliki kesamaan dengan merk lain serta sifatnya orisinal

2) Pengungkapan kebaruan dalam desain industri dapat disahkan bila saat tanggal diterimanya desain industri lebih awal dan tidak sama dengan kebaruan yang telah ada sebelumnya.

Pendaftaran hak desain dianggap sah jika hak desain sebelumnya tidak pernah ada dan tidak ada yang menyamainya. Sehingga pengungkapan sebelumnya tidak memiliki haknya

3) Apa yang di ungkapkan seperti yang disampaikan pada ayat (2) ialah sesuatu yang diungkapkan padadesain industri yang sebelum:

a) Waktu/tanggal penerimaan; atau

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, LN. 2004/No.182, TLN No. 6109

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LN. 2004/No.182, TLN No. 6109

- b) Terhadap keutamaan waktu/tanggal jika hak desain dimohonkan sudah di siarkan dan telah dipergunakan baik di dalam negeri maupun luar negeri

d. Subyek Desain Industri

Pasal 6 UU Desain Industri, menyebutkan: <sup>56</sup>

- 1) Hak desain industri hanya dapat diperoleh oleh pendesain atau yang mendapatkannya dari pendesain, dan
- 2) tidak dapat diperoleh jika pendesain adalah sekelompok orang. Kecuali ditentukan lain, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama-sama.

Pasal 7 UU Desain Industri:

- 1) Kecuali ada perbedaan kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak yang memiliki hak desain industri adalah pihak untuk dan/atau yang kantornya membuat desain industri jika desain dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam pekerjaan;
- 2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk desain industri; dan (3) penggunaan Desain Industri di luar hubungan dinas tidak dilarang..

Pasal 8 UU Desain Industri: <sup>57</sup>

Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di atas tidak ada hubungannya dengan hak perancang untuk tetap dicantumkan dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Lembaran Negara Desain Industri.

e. Bagian-bagian Desain Industri

Pasal 9 UU Desain Industri menentukan parameter Hak Desain Industri. Hak Desain Industri Jangkauannya: <sup>58</sup>

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LN. 2004/No.182, TLN No. 6109

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LN. 2004/No.182, digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id TLN No. 6109

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LN. 2004/No.182, TLN No. 6109

- 1) Pemilik hak desain industri adalah satu-satunya orang yang berwenang untuk melaksanakan hak tersebut, dan dilarang untuk membiarkan orang lain membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan produk yang untuknya hak tersebut diberikan. ;
- 2) Selama tidak mengganggu kepentingan yang sah dari pemilik desain industri dan Penelitian, penggunaan desain industri untuk Penelitian dan pendidikan diperbolehkan.

#### 4. Hak Desain Industri Di Amerika

Pemilik *Trade Dress*, atau yang dikenal dengan *Industrial Design* di Indonesia, dilindungi dalam beberapa cara di Amerika Serikat. Setiap orang berhak atas paten, menurut BAB 102(g) Sertifikat 35 UU Desain Industri AS, dikesampingkan terhadap temuan yang telah digunakan oleh kebanyakan orang dalam suatu negara para pemohon telah menemukan

hak patennya dibatalkan atau dilindungi oleh orang lain dapat membatalkan paten. itu Aturan *first-to-invent* tampaknya diterapkan dalam situasi ini daripada kriteria *first-to-file*. kontekstualisasinya, AS menawarkan hak paten sebelumnya. Pemohon mendapatkan persyaratan melalui permohonan paten dalam kasus di mana tidak ada pengguna sebelumnya dari invensi atau di mana pengguna sebelumnya telah menanggihkan atau mencabut paten.<sup>59</sup> Kasus pertama mengenai *Trade*

*Dress* adalah *Charles E. Hires Co. v. Consumers Co.* Produsen *root beer*

<sup>59</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal Cultur and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*, Cambridge, Massachusetts, (London: Harvard University Press, 1990), 89.

ditemukan oleh pengadilan telah menyalin botol dan label dari produsen root beer lainnya. Ini dapat dilihat sebagai penipuan dan dikhawatirkan membingungkan pengecer. Bukan hanya labelnya, bahkan bentuk botolnya pun ditiru. *Kilborn & Bishop Co. versus Crescent Tool Co.* Sistem hukum telah melarang pemalsuan. Oleh karena itu, *Trade Dress* dimasukkan ke dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>60</sup>

Peraturan desain Industri sudah memiliki keluasaan untuk mencakup konfigurasi dan produk desain, seperti ukuran, bentuk, dan warna barang. Namun tidak seperti hak dalam desain produk baru, *Trade Dress* dalam desain produk tidak dimaksudkan untuk menghasilkan paten. *Trade Dress* juga mengacu pada desain, organisasi, dan praktik layanan pelanggan dalam pengaturan ritel. Pengadilan mencatat bahwa perlindungan *Trade Dress* melindungi desain bangunan dan berbagai skema warna interior dan eksterior dari Dunkin Donuts dalam kasus

Dunkin' "Donuts Franchised Restaurants LLC v. D&D Donuts, Inc." Berdasarkan bagian 2 Undang-Undang Lanham, *Trade Dress* dapat didaftarkan ke PTO Amerika Serikat jika bisa dibedakan pada produk lain. MA yang terdapat di AS.

Kriteria berikut dinilai oleh pengadilan AS untuk menentukan apakah suatu tindakan berada di bawah lingkup *Trade Dress* atau tidak:

*Inherently Distinctive*

<sup>60</sup> Monseau, S. (2011b). The Challenges of Protecting Industrial Design in the Global Economy. SSRN Electronic Journal.

Sebuah merek dapat menonjol secara signifikan atau mengembangkan kekhasan dengan diakui oleh masyarakat umum sebagai indikator. Sebuah merek harus menarik, luar biasa, dan khas untuk menjadi sukses.

Konsumen harus dapat membedakan antara komoditas yang berbeda dan menghubungkannya ke sumbernya berkat *Trade Dress*. Menurut definisi *Lanham Act* tentang *Trade Dress*, frasa, nama, simbol, atau perangkat harus "mengidentifikasi dan membedakan" barang pemilik dari yang diproduksi atau dijual oleh orang lain dan mengidentifikasi sumber barang. Oleh karena itu Pakaian Dagang harus menonjol dari produk pesaing agar dilindungi di bawah Undang-Undang *Lanham*.

UU *Lanham* tidak jelas dalam hal ini, yang menimbulkan pertanyaan apakah *Trade Dress* diperlakukan berbeda di pengadilan. Kriteria untuk menentukan apakah suatu merek dagang merupakan produk

terpisah ditetapkan dalam kasus *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, yang telah digunakan sejak pendiriannya. Pengadilan kemudian membagi tanda menjadi 5 kategori: generik, deskriptif, sugestif, berbeda, dan fiksi. Hanya setelah membuktikan bahwa mereka telah memperoleh makna sekunder atau lainnya, merek deskriptif dapat memperoleh perlindungan; tanda umum tidak dapat dilindungi.

Kasus *Abercrombie*, yang menangani *Trade Dress* berdasarkan desain produk, tidak mudah diadopsi oleh pengadilan. Pengadilan memutuskan bahwa konfigurasi produk *Trade Dress* tidak sesuai untuk



analisis kekhasan merek dagang tradisional dalam kasus *Duraco Products v. Joy Plastica Enterprises, Ltd.*, meskipun terdapat perbedaan antara kemasan produk pada *Trade Dress* dan konfigurasi produk. Pengadilan yang menyidangkan kasus tersebut adalah yang pertama mengangkat isu apakah desain produk mungkin berbeda secara mendasar dan menolak kerangka hukum kasus *Abercrombie* karena relevan dengan sengketa konfigurasi produk. Tes spesifisitas baru untuk konfigurasi produk diberlakukan oleh pengadilan *Duraco*, yang menuntut agar tiga aspek dibuktikan sebelum *Trade Dress* yang khas diidentifikasi.:

- a. *Trade Dress* yang di klaim dalam konfigurasi produk harus “tidak biasa dan mudah diingat”;
- b. *Trade Dress* yang di klaim harus “dapat dipisahkan secara konseptual dari produk” itu sendiri; dan
- c. *Trade Dress* yang di klaim harus “dapat berfungsi terutama sebagai penanda” dari asal produk.

Seiring waktu, sebagian besar pengadilan mengikuti keputusan

Pengadilan *Bandung Pabean* dan *Paten* dalam masalah *Seabrook v. Bar-Well Foods* secara keseluruhan atau dalam varian uji. Pertanyaan berikut ditanyakan pada tes ini.:

- a. Apakah desain atau bentuknya merupakan desain atau bentuk yang khas dan mendasar?
- b. Apakah luar biasa atau tidak biasa di bidang itu?

- c. Apakah itu hanya versi halus dari gaya ornamen yang banyak digunakan dan terkenal untuk beberapa kategori barang yang dilihat pelanggan hanya sebagai ornamen?
- d. memiliki kemampuan untuk memberikan pengertian komersial yang kontras dengan kata-kata yang menyertainya.

### 5. Perkembangan Hak Desain Industri Dari Waktu Ke Waktu

Pada saat ini pengaturan mengenai desain industri di Indonesia sudah terbentuk dalam suatu undang-undang dengan dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 2000, namun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga menyinggung mengenai desain industri, antara lain UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pada prinsipnya, undang-undang tersebut menyinggung mengenai pembinaan di bidang industri, bukan mengatur desain industri sebagai hak khusus.

Pengaturan mengenai desain industri yang dapat dijadikan acuan bagi Indonesia adalah Konvensi Paris yang merupakan induk bagi perlindungan Hak Kepemilikan Industri yang merupakan cabang dari HAKI. Selain itu, Konvensi Berne yang mengatur bidang hak cipta juga dapat dijadikan acuan bagi Indonesia karena Konvensi Berne juga mengatur desain industri sebagai suatu karya seni. Desain industri juga diatur dalam beberapa persetujuan, yaitu Persetujuan Hague yang mengatur deposit internasional atas desain industri dan Persetujuan

Locarno yang mengatur penetapan penggolongan internasional untuk desain industri.

Sampai saat ini, walaupun karya intelektual di bidang desain industri di Indonesia sudah dilindungi melalui rezim hak desain industri, dalam praktiknya desain industri juga masih dapat dilindungi oleh hukum hak cipta yang antara lain mempunyai ciri-ciri tidak diperlukannya pendaftaran, perlindungan yang lama dan berlaku di seluruh dunia. Akan tetapi, karena desain industri mempunyai karakter tertentu dan menempatkan pola, patron sebagai cakupan objek perlindungannya dan konsepsi perlindungan desain industri, unsur seni atau estetika merupakan elemen yang signifikan serta unsur terpenting dalam desain industri adalah kemampuannya dapat digunakan membuat produk yang sama secara berulang-ulang,<sup>61</sup> sudah selayaknya pengaturan perlindungan sebagai desain industri diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Hal ini telah

direalisasikan dengan diundangkannya UU No. 31 tahun 2000 tersebut.

a. Perjanjian Internasional HKI yang mengatur Desain Industri secara umum

Perjanjian Internasional HKI yang mengatur tentang desain industri pada umumnya juga mengatur bidang-bidang HKI lainnya, seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan bidang-bidang HKI terkait, sehingga pengaturan tersebut tidak hanya mengatur hak desain industri tetapi juga mengatur HKI secara umum. Konvensi Pars, Konvensi

<sup>61</sup> Herry Soelistyo Budi, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang desain Tekstil*, makalah disampaikan pada seminar Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain Tekstil, Kerja sama FH UNPAD dengan Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, Bandung, 28 Maret 1998, 4

Berne, dan Perjanjian TRIPs/WTO adalah tiga perjanjian HKI internasional yang mengatur desain industri secara umum.

1) Konvensi Paris

Perjanjian pertama yang mengatur kekayaan industri, yang mencakup paten, merek, dan desain industri, adalah perjanjian Paris. Tiga komponen penting dari konvensi adalah sebagai berikut:

- a) Aturan pokok yang mengatur tata cara, khususnya untuk bergabung dengan serikat pekerja.
- b) *National treatment, most favourable nation treatment, dan independent protection* adalah beberapa prinsip yang membentuk aturan yang harus diikuti oleh negara anggota serikat.
- c) Ketentuan yang berkaitan dengan hak kekayaan industri,

seperti hak prioritas dalam permohonan paten, merek, dan desain industri, persyaratan lisensi paten, dan sebagainya. Hak-hak tersebut meliputi paten, desain industri, dan merek dagang.

Konvensi Paris mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1883, dan negara-negara anggota bertemu secara teratur untuk membahas pembaruan yang dianggap perlu. Konvensi Paris mengalami sejumlah amandemen setelah tahun 1883.

Ruang lingkup hak kekayaan industri dan pendirian serikat pekerja (Union) diatur dalam Pasal 1 Konvensi Paris Revisi 196.

Pasal ini menunjukkan bahwa Desain Industri dicakup oleh Hak Milik Industri dan tidak dilindungi oleh hak cipta.

Gagasan perlakuan yang adil (*National Treatment*) tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Konvensi Paris 1967. Berdasarkan konsep panduan ini, negara-negara penandatanganan konvensi diharuskan untuk memberikan perlindungan atau perlakuan yang sama kepada orang-orang negara penandatanganan lainnya seperti yang mereka lakukan untuk warga negara mereka sendiri. Jika warga negara non-anggota memiliki tempat tinggal, bisnis, atau perdagangan yang sah dan substansial di negara anggota lain, mereka juga memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan di bawah Konvensi Paris.<sup>62</sup>

Selama berada di salah satu negara anggota konvensi, desainer yang dianggap subjek hukum mendapat perlindungan

dalam konsep perlakuan nasional, yang juga berlaku untuk desain industri. Perancang tetap berhak mendapatkan perlindungan atas ciptaannya meskipun ia tidak memiliki kewarganegaraan di salah satu negara anggota konvensi tetapi memiliki perusahaan di sana.<sup>63</sup>

Gagasan hak prioritas (*Right of Priority*) dituangkan dalam Pasal 4 Konvensi Paris 1967. Untuk menjaga kebaruan suatu Desain Industri pada saat diajukan di negara tujuan, hak prioritas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.<sup>62</sup> *Introduction to Intellectual Property, Theory and Practice*, Kluwer Law International, digilib.uinkhas.ac.id London, 1998, 361-362

<sup>63</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, 97

memungkinkan permohonan Desain Industri di negara tujuan untuk menggunakan tanggal prioritas di negara asal sebagai tolak ukur penilaian kebaruan. Hak Prioritas Desain Industri mempunyai tenggang waktu terhitung sejak tanggal penerimaan di negara asal yang tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan.

## 2) Konvensi Berne

Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) merencanakan dan menjadi tuan rumah Konvensi Berne pada tahun 1886. Konvensi Berne melindungi kreasi Peneliti di negara-negara penandatanganan.

Menurut Pasal 2 Paragraf 7 Konvensi Berne, yang mengatur tentang peraturan Desain Industri, jika suatu karya Desain Industri dilindungi sebagai karya seni di negara asalnya oleh undang-undang Desain Industri, ia juga ingin dilindungi

sedemikian rupa. di negara anggota lain yang tidak memiliki undang-undang Hak Cipta (Seni Terapan) diterapkan.

## 3) Persetujuan TRIPs/WTO

Perjanjian TRIPs/WTO, yang ketentuannya mengatur perdagangan internasional dalam beberapa bidang hak kekayaan intelektual, merupakan salah satu perjanjian yang mengarah pada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994. Dalam hal mengatur standar HKI, Perjanjian TRIPs/WTO pada dasarnya mengadopsi semua Traktat Sirkuit Terpadu

Washington dan sebagian dari Konvensi Berne, Konvensi Roma, dan Konvensi Paris.<sup>64</sup>

Salah satu bagian terpenting dari persetujuan TRIPs/WTO adalah "adanya prinsip-prinsip yang secara universal dijadikan dasar kebijakan hukum semua negara anggota perjanjian. Dihubungkan dengan pengaturan desain industri dalam instrumen hukum nasional Indonesia, prinsip-prinsip tersebut harus dapat dijabarkan dalam undang-undang desain industri Indonesia." Prinsip-prinsip tersebut meliputi:<sup>65</sup>

a) "Bebas untuk Menentukan - kewajiban yang memberi para anggotanya beberapa keleluasaan tentang bagaimana memasukkan kewajiban Perjanjian TRIPs/WTO ke dalam kerangka dan praktik hukum nasional mereka.

b) Ketentuan Konvensi Hak Kekayaan Intelektual memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk memilih cara memasukkan ketentuan Perjanjian TRIPs/WTO ke dalam kerangka hukum dan kebiasaan nasional mereka..

c) *National Treatment*- Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 TRIPs/WTO, yang mengamanatkan agar anggotanya memberikan perlindungan HKI yang sama bagi warga negaranya sendiri dan warga negara anggota lainnya, dengan

<sup>64</sup> Micheal Blekeney, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPs*, Sweet & Maxwell, Great Britain, 1996, v.1:has.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>65</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, 119-121

memperhatikan beberapa pengecualian berdasarkan Konvensi Paris (1967), Konvensi Berne (1971), Roma 1961, dan perjanjian Pengaturan Sirkuit Terpadu (Perjanjian IPIC) yang dicapai pada 26 Mei 1989.

d) *Most Favouret Treatment*- Prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai prinsip perlakuan istimewa bagi negara tertentu dan tertuang dalam Pasal 4 TRIPs/WTO. Prinsip ini memuat ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan HKI yang sama terhadap seluruh anggotanya.

e) *Exhaustion*- Ketentuan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan Persetujuan TRIPs/WTO. Dalam hal menyangkut prosedur penyelesaian sengketa, hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa terpadu yang ditangani oleh sebuah badan penyelesaian sengketa yang

berada di bawah *Multilateral Trade Organization* (MTO).

Persyaratan perlindungan hak desain industri diatur dalam

pasal 25 TRIPs/WTO, dan negara-negara anggota WTO wajib memberikan perlindungan desain industri yang baru atau orisinal.

Suatu desain industri dinyatakan tidak baru atau tidak orisinal

apabila desain yang bersangkutan tidak secara nyata berdeda dari

desain atau kombinasi beberapa desain yang sudah dikenal. Negara

anggota juga dapat menetapkan bahwa perlindungan yang

diberikan tidak mencakup desain yang semata-mata hanya



pertimbangan teknis atau fungsi.<sup>66</sup> Konsep kebaruan (*new*) berakar dari kompromi yang dicapai antara Amerika Serikat dan Swiss yang mendukung konsep “*new*” dan Uni Eropa, Jepang dan kelompok negara berkembang yang mengusulkan konsep “*Novel*”. Selanjutnya, konsep “*original*” diusulkan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, negara berkembang, dan Jepang.<sup>67</sup>

Penegakan hak desain Industri diatur dalam Pasal 26 TRIPs/WTO dan pemegang hak desain industri mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh ijin darinya untuk membuat menjual atau mengimpor barang yang mengandung atau memuat desain yang merupakan salinan, atau secara substansial merupakan salinan dari desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial.<sup>68</sup>

Negara-negara anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas atas perlindungan yang diberikan terhadap desain industri, sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara penggunaan hak secara normal dari desain industri yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga.<sup>69</sup>

<sup>66</sup> Lihat Pasal 25 Ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO

<sup>67</sup> UNCTAD & ICTSD, *Resource Book on TRIPs and Development*, New York : digilib.uinkhas.ac.id  
Cambridge University Press, 2005, 332

<sup>68</sup> Lihat Pasal 25 Ayat (2) Persetujuan TRIPs-WTO

<sup>69</sup> Lihat Pasal 25 Ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO

b. Perjanjian Internasional HKI yang mengatur Desain Industri Secara Khusus

1) Perjanjian Hague Tentang Pendaftaran Internasional Desain Industri<sup>70</sup>

Hague Agreement atau perjanjian Hague adalah suatu sistem yang memungkinkan pemilik desain untuk mendaftar secara sentral terhadap desain mereka ke sejumlah negara dan/atau organisasi intergovernmental (Khususnya Community Design Office), tanpa harus membuat permohonan terpisah untuk tiap-tiap negara dan/atau organisasi internasionalgovernmental.

Ada tiga macam perjanjian Hague yang berjalan yaitu The London Act of 2 June 1934, the Hague Act of 28 November 1960, dan the Geneva Act of 2 July 1999. Ketiga perjanjian tersebut berdiri sendiri, dimana beberapa negara ada yang hanya anggota

satu perjanjian, beberapa negara dua perjanjian, dan yang lainnya anggota ketiga perjanjian tersebut. Berikut penjelasan mengenai perjanjian Hague tersebut:

a) *London Act 1934*

Pendaftaran dilakukan ke Biro Internasional *Industrial Property* di Berne (Art.1). desain dapat diwakili dengan produknya, gambar, foto, atau dengan representasi garis lainnya, dosertai dengan permohonan pendaftaran internasional

<sup>70</sup> Lihat Pasal 26 Ayat (2) Persetujuan TRIPs-WTO

dan salinannya dalam bahasa Prancis (Art.2). setelah permohonan diterima, Biro Internasional mencatat permohonan tersebut dalam daftar khusus, kemudian mempublikasikan dalam bentuk jurnal dan dikirimkan dengan bebas biaya ke kantor HKI anggota. Biro internasional menyimpan arsip permohonan tersebut (Art. 3).

Setiap orang yang melakukan pendaftaran internasional desain industri, tanpa adanya pembuktian terbalik, dianggap sebagai pemilik karya (Art.4 (1)). Pendaftaran internasional adalah murni deklaratori/anggapan (*purely declaratory*). Pendaftaran tersebut mempunyai akibat yang sama terhadap negara-negara anggota seakan-akan didaftarkan secara langsung pada tanggal pendaftaran internasional (Art.4 (2)). Publikasi yang dilakukan oleh biro internasional harus

dianggap cukup oleh setiap negara-negara anggota dan tidak ada publikasi lain yang diperlukan pemohon, terpisah dari berbagai formalitas untuk menggunakan hak-hak yang disesuaikan dengan undang-undang (Art.4 (3)).

b) *Hague Act 1960*

Dalam sistem Hague Act 1960 pendaftaran dapat dilakukan langsung ke Biro Internasional (WIPO) atau melalui kantor HKI di negara asal yang merupakan anggota Hague Act 1960. Pendaftaran internasional ini berdasarkan permohonan dengan

representasi berupa satu atau lebih foto atau representasi berupa satu atau lebih gambar. Dalam permohonan harus dicantumkan daftar negara anggota Hague Act 1960 yang merupakan negara tujuan pendaftaran dan dilengkapi juga dengan nama produk tempat desain industri tersebut diterapkan. Pendaftaran tersebut diajukan dalam bahasa Inggris atau Perancis.

c) *Geneva Act 1999*

Pendaftaran internasional desain industri melalui Geneva Act. 1999 sederhana dan ekonomis, dimana sangat membantu untuk memberikan perlindungan di wilayah negara anggota hanya dengan melalui satu permohonan yang diajukan ke Biro Internasional WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Jadi, dalam sistem Hague ini, satu permohonan menggantikan serangkaian permohonan yang seharusnya

diajukan secara terpisah ke masing-masing negara atau kantor regional yang menjadi tujuan permohonan pendaftaran desain industri. Fasilitas ini merupakan suatu elemen penting dalam kerja sama komersial internasional dan dapat membantu dalam meningkatkan perdagangan.

c. Perjanjian Locarno tentang Klasifikasi Internasional Desain Industri

Untuk keperluan pendaftaran desain industri, telah disusun suatu daftar klasifikasi desain industri yang disetujui dalam perjanjian Locarno pada tahun 1968 di Amstern dan 1979. Tujuan dari

penyusunan klasifikasi itu adalah semata-mata untuk keperluan administrasi pendaftaran desain industri. Dengan melihat daftar klasifikasi desain tersebut dapat dibayangkan betapa banyaknya bidang usaha industri yang dapat menjadi objek pengembangan karya-karya desain industri.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian diadakan revisi secara periodek. Klasifikasi ini diterapkan oleh WIPO dan kantor desain Bebelux dalam administrasi Hague. Perjanjian Locarno telah membentuk *union* dan telah memiliki pertemuan (*assembly*) yang mempunyai tugas melaksanakan pertemuan dua tahunan dan pembiayaan untuk *union*.

#### 6. Teori Negara Hukum (*Rule of law* dan *rechtsstaat*)

Ide mengenai negara dalam suatu tatanan hukum yang adil terus menerus berkembang di Eropa dari abad ke-16 hingga penulisan abad

ke-20. Dalam dekade waktu itu dapat diuraikan perkembangan pemikiran mengenai konsep negara; dari negara hukum klasik (gertian negara dalam arti sempit) sampai dengan negara hukum formal.<sup>71</sup>

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa “konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal dengan *Rechtstaat* dan dalam konsep *Anglo Saxon* dikenal dengan *Rule of Law*.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “*Rechtstaat*

<sup>71</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, hal. 295.

tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan *Civil Law* atau yang biasa kita sebut dengan *Modern Roman Law*".

Konsep *Rechtstaat* ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode evolusioner,<sup>72</sup> yang direduksi dalam sistem hukum *Common Law*. Konsep *Rechtstaat* banyak mempengaruhi sistem hukum di beberapa negara termasuk sistem hukum Indonesia. Secara jelas konstitusi negara Indonesia memuat apa yang dinamakan dengan *Rechtstaat* ini dalam rangkaian kata "Indonesia ialah negara berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan selanjutnya, hal ini tertuang dalam UUD 1945.

Kedudukan argumentasi di atas dapatlah dianalisis sebagai wahana memperdalam kajian telaah terhadap apa yang dinamakan dengan konsep

negara hukum menurut *Rule of Law*, pada pembahasan Penelitian menguraikan senarai-senarai yang relevan dengan apa yang ingin dikemukakan.

a. Identifikasi negara hukum *Rule of Law*

Lahirnya aliran Anglo Saxon ini kenyataannya lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan Montesquieu dan Rousseau. Karya dari kedua pakar tersebut memberikan pengaruh yang besar bagi generasi sesudahnya, terutama dalam mengkritik perihal keabsolutan raja-raja

<sup>72</sup> Philip M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hal. 72.

di Perancis. Pengaruh tersebut akhirnya tidak jarang membuat raja untuk bertindak lain terhadap mereka, baik dipenjarakan maupun diasingkan keluar Perancis. Namun di tempat pengasingan (di luar Perancis) tersebut, mereka lebih giat untuk menerbitkan kembali karya-karya pendahulu mereka, misalnya buku *L'Esprit des Lois* karya Montesquieu dan *Du Contract Social* karya Rousseau yang diterbitkan di London. Meskipun tidak secara langsung dapat mengubah bentuk penyelenggaraan kekuasaan di Inggris, tetapi pengaruh tersebut tidak juga dapat dinafikan peranannya dalam perkembangan ketatanegaraan di negara itu. Di samping itu, persahabatan antara raja-raja Inggris dengan para bangsawan memang telah terbina lama, seperti halnya telah melahirkan kesepakatan Magna Charta pada tahun 1215.<sup>73</sup> Tetapi hubungan yang terjadi tidak dapat mengurangi keabsolutan raja dalam negara.

Kondisi tersebut terus menciptakan kritikan-kritikan dari rakyat, terutama dilancarkan oleh kaum cendekiawan dan para pembayar pajak terbesar. Lewat kritikan tersebutlah akhirnya lambat laun dapat mengurangi keabsolutan raja dalam negara dan secara nyata diakhiri dengan dibentuknya badan perwakilan rakyat sebagai rekan raja dalam menyelenggarakan kegiatan negara.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Ralph V. Turner, *Magna Carta Through the Ages* (London: Pearson Longman, 2003).

<sup>74</sup> Ralph V. Turner, *Magna Carta Through the Ages*. 46

Perjuangan panjang rakyat tersebut seterusnya memunculkan ide yang baik bagi Albert Venn Dicey untuk menggagas bentuk negara hukum pada 1885. Lewat bukunya *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, Albert Venn Dicey mengatakan bahwa ada tiga ciri negara hukum, yaitu adanya supremasi hukum (*supremacy of law*) dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, adanya kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) baik bagi rakyat biasa maupun pejabat dan adanya penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi (*constitution based on individual rights and enforced by the courts*) dan keputusan-keputusan pengadilan.<sup>75</sup>

Bentuk negara hukum yang dikemukakan Albert Venn Dicey tersebut memuat tiga unsur pokok, yaitu meletakkan supremasi hukum

dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian agar supremasi hukum tersebut dilakukan, maka adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Sedangkan pada unsur yang terakhir, Albert Venn Dicey menganggap bahwa jaminan terhadap hak-hak manusia bukan saja ditegaskan oleh konstitusi tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan.<sup>76</sup> Konsep tentang negara hukum Dicey yang di Inggris lebih dikenal dengan sebutan *rule of law* tersebut, akhirnya mengilhami aliran penyelenggaraan pemerintahan di Inggris

<sup>75</sup> Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. 190.

<sup>76</sup> Richard A. Cosgrove, *The Rule of Law: Albert Venn Dicey, Victorian Jurist* (New York: The University of North Carolina Press, 1980). 68.



dan juga negara-negara yang memiliki hubungan historis yang erat dengannya, seperti halnya Amerika Serikat, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan negara-negara Anglo Saxon.<sup>77</sup>

b. Negara Hukum Berdasarkan *Rechtstaat*

Sebagaimana dengan latar belakang lahirnya konsep negara hukum Anglo Saxon, maka lahirnya negara hukum aliran eropa kontinental juga tidak jauh berbeda, yaitu sebagai suatu upaya untuk mengurangi keabsolutan raja dalam negara. Untuk itu harus dilakukan suatu perjanjian masyarakat pada pihak raja, di mana rakyat memberikan kekuasaan pemerintahan dan raja harus menjamin ketenteraman masyarakat. Upaya tersebut kemudian terkenal dengan istilah kontrak sosial (*social contract*).<sup>78</sup>

Agar tindakan sewenang-wenang dari penguasa tidak terulang lagi, maka kekuasaan yang diserahkan tersebut harus dipisah-pisahkan

berdasarkan konstitusi. Selanjutnya diadakanlah bentuk pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dalam pemerintahan negara. Dalam bentuk pemisahan kekuasaan ini yang lebih dikenal dengan trias politica, kekuasaan negara harus dilaksanakan oleh tiga badan organisasi yang satu sama lain berbeda fungsinya secara terpisah, yaitu badan legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), badan eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang atau pemerintahan) dan

<sup>77</sup> International Commission of Jurists, Development, *Human Rights and the Rule of Law: Report of a Conference held in The Hague on 27 April to 1 May 1981*, (Oxford, New York, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt: Pergamon Press, 1981), 3.

<sup>78</sup> Jean-Jacques Rousseau, *Discourse on Political Economy and The Social Contract* (New York: Oxford University Press, 1994). 4.

badan yudikatif (kekuasaan menegakkan dan menafsirkan undang-undang atau kekuasaan bidang peradilan).<sup>79</sup>

Dengan bentuk tersebut, maka pihak raja hanya memegang kekuasaan menjalankan undang-undang saja. Raja tidak boleh mencampuri urusan lain, kecuali yang telah ditetapkan menjadi wewenangnya berdasarkan konstitusi. Dalam kondisi itu pihak raja tak ubahnya seperti penjaga atau wasit dalam memenuhi kepentingan rakyatnya, oleh karenanya negara bentuk ini dikenal dengan sebutan negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Sehingga pada waktu itu muncul suatu dalil *laissez faire, laissez aller* (biarkan berbuat, biarkan lewat).

Dalil tersebut memunculkan anggapan bahwa keadaan ekonomi negara akan sehat jika setiap manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing.<sup>80</sup> Tetapi dalam perkembangan


selanjutnya, negara dalam bentuk tersebut dianggap terlalu liberal, oleh karena itu muncullah berbagai gagasan untuk memperbaikinya. Salah satunya adalah gagasan yang disampaikan oleh Friedrich Julius Stahl (seorang sarjana Jerman). Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum (*rechtsstaat*) harus memiliki ciri-ciri yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van*

<sup>79</sup> Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, ed. Raymond Geuss and Quentin Skinner (London: Cambridge University Press, 1989). 21.

<sup>80</sup> Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, ed. Raymond Geuss and Quentin Skinner, 25

*bestuur*) dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan.<sup>81</sup>

Konsep negara hukum tersebut dianut oleh sebagian besar negara-negara Eropa (selain Inggris), sehingga penganut aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan aliran Eropa Kontinental atau Eropa Daratan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>81</sup> F. A. Hayek, *The Constitution of Liberty, The Definitive Edition*, ed. Ronald Hamowy (Chicago: University of Chicago Press, 2011). 300.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Urutan di mana tindakan, prosedur, atau teknik tertentu harus diambil selama penyelidikan dikenal sebagai metode. Metodologi adalah seperangkat aturan dan pedoman untuk melaksanakan tugas. strategi Penelitian yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan Penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang deterministik. Ini membutuhkan pendekatan yang metodis dan tepat. Akibatnya, para Penelitian memilih teknik Penelitian berikut. jenis Penelitian.

Penelitian menggunakan teknik Penelitian hukum normatif untuk mengumpulkan informasi untuk skripsi ini. Penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem pembentuk norma disebut Penelitian hukum normatif.<sup>82</sup>

Norma, prinsip, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, data pertanggungjawaban, hasil Penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, tinjauan judul Penelitian, dan topik lainnya menjadi pokok bahasan Penelitian ini.

Dia mengklaim bahwa ini sering disebut sebagai Penelitian perpustakaan. Studi ini juga menggunakan analisis kualitatif, yang mengungkapkan temuan data, bukan mengkuantifikasi. Aturan-aturan ini juga berasal dari sumber hukum sekunder. Penelitian Bahan Hukum Sekunder adalah karya hukum yang

---

<sup>82</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet.2. (Jakarta : Sinar Grafika,2010), . 104

diterbitkan secara formal dan dilindungi hak cipta. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada lima metode untuk melakukan Penelitian normatif.<sup>83</sup>

- a. *Statute Approach* (Pendekatan Undang-undang)
- b. *Comparative Approach* (Pendekatan Perbandingan)
- c. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)
- d. *Historical Approach* (Pendekatan Sejarah)
- e. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Dalam hal ini Penelitian menggunakan metode Penelitian normatif melalui pendekatan *Comparative Approach* (perbandingan), *Statute Approach* (Pendekatan Undang-undang), dan *Historical Approach* (Pendekatan Sejarah)

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Konsep pendekatan Penelitian normatif-doktrinal yang digunakan dalam Penelitian ini didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma

masyarakat. yang bila dijelaskan lebih lanjut terdiri dari 3 (tiga) pendekatan Penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan yang disebut juga dengan

(*Statute Approach*) yang mengacu pada pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan yang disebut juga dengan (*Comparative Approach*). yang mengacu pada pendekatan dengan

memanfaatkan hukum yang berlaku. Dan pendekatan sejarah (*Historical Approach*). Fokus kajian ini adalah UU No. 31 Tahun 2000 yang mengatur

<sup>83</sup> Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum, EdRevisi* (Jakarta : Kencana Prenadamedia,2005), 160

tentang hak desain industri, serta UU Hak Desain Industri di Amerika Serikat.<sup>84</sup>

## B. Sumber Bahan Hukum

Tiga (tiga) kategori sumber hukum yang berbeda yang membentuk data Penelitian dan bahan kajian adalah sebagai berikut:

### 1. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum primer adalah catatan hukum yang dapat dipercaya dan kuat. Undang-undang, catatan resmi, atau risalah tentang pemberlakuan undang-undang, serta putusan pengadilan, merupakan bagian terbesar dari literatur hukum.

Adapun sumber hukum primer dalam Penelitian ini adalah

- a. Undang-Undang Hak Desain Industri No. 31 Tahun 2000
- b. UU Paten AS (*United States Code Patents*)
- c. TRIPS Agreement dari perjanjian WTO

- d. Putusan Mahkamah Agung No. 189 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

Bahan primer digunakan sebagai bahan pokok dalam Penelitian ini.

Bahan pokok memiliki sifat harus sebagai suatu persyaratan penelian atau tugas akhir ini selesai. Tanpa adanya bahan primer tidak mungkin Penelitian dapat secara komparatif terjasi dengan baik.<sup>85</sup>

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku tentang Hak desain industri, hak kekayaan intelektual, hukum perdata, hak asasi manusia, hukum ekonomi, terbitan berkala atau

<sup>84</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet.2. (Jakarta : Sinar Grafika,2010), . 105.

<sup>85</sup> Peter Mahalmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Ed.Revisi*. 179.

bahan hukum sekunder lainnya yang mendukung Penelitian ini termasuk di antara sumber hukum sekunder yang dipertimbangkan dalam Penelitian ini.

Bahan hukum sekunder dimaksudkan untuk menunjang Penelitian. Karena sifatnya penunjang bahan hukum sekunder disajikan sebagai pelengkap komprehensitas Penelitian. Sehingga dapat disajikan Penelitian yang lebih lengkap.

### 3. Bahan Non-Hukum

adalah informasi atau referensi yang menyajikan pedoman atau pembenaran yang berwawasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedi, berita hukum, dan lain-lain.

Bahan non hukum seperti berita kamus dan lain sebagainya sangat menunjang dan membantu sajian dalam Penelitian ini. Seperti kata atau kalimat yang harus dijelaskan menggunakan kamus. Untuk memberikan penjabaran terhadap maksud yang diinginkan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, tinjauan literatur dilakukan sebagai strategi pengumpulan data. Beberapa perpustakaan umum dan perguruan tinggi dicari referensi untuk mendukung bahan studi ini dari berbagai sumber termasuk buku, bahan kuliah, artikel, jurnal, disertasi, dan hukum.

Kemudian semua bahan hukum disajikan dalam bentuk naratif, dan mengemukakan persoalan yang dijadikan sumber masalah lalu dijawab menggunakan berbagai pendekatan yang relevan.

#### D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menyelesaikan Penelitian ini, Penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa data akurat dan konsisten dengan judul makalah. Lihat di bawah untuk mengetahui cara kami mendapatkan data.:

##### 1. Studi pustaka.

Pengumpulan data semacam ini melibatkan pencarian dokumen hukum secara online maupun melalui media lain termasuk membaca, mendengarkan, dan melihat. Metode pengumpulan data ini bermaksud untuk menyusun informasi hukum sekunder untuk digunakan dalam Penelitian ini sebagai alat bukti pendukung.<sup>86</sup>

Alat bukti pendukung tidak hanya sebagai pelengkap saja. Namun perannya memberikan data bandingan untuk mengemukakan jawaban terhadap persoalan yang menajai masalah dalam setiap Penelitian.

#### E. Keabsahan Data.

Pada tahap ini meliputi uji credibility (*validitas internal*), transferability (*validitas eksternal*), dependability (*realibilitas*) dan confirmability (*objektivitas*).<sup>87</sup>

##### 1. Integritas Data Internal

Beberapa tindakan harus diambil untuk menetapkan validitas data yang lengkap, termasuk yang tercantum di bawah ini.:

<sup>86</sup> Dyah Ochtarina Susanti, SH. M.Hum dan A'an Efendi, *PENELITIAN HHUKUM (LEGAL RESEARCH)*, 78

<sup>87</sup> Peter Mahalmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Ed.Revisi*. 223.



- a. menyesuaikan kerajinan, dalam hal ini melaksanakan peninjauan lebih teliti dan saling berhubungan. Maka dari itu, dengan meningkatkan kerajinan Penelitian bisa melaksanakan peninjauan kembali apakah data yang telah ditetapkan benar atau tidak. Misalnya Penelitian memahami kembali berbagai referensi buku, hasil Penelitian dan dokumentasi yang terkait dengan yang diteliti.<sup>88</sup>
- b. Triangulasi dalam pengujian integritas ini berarti sebagai peninjauan kembali data dari beberapa sumber melalui beberapa cara dan keadaan.<sup>89</sup>
- c. Analisis kasus negatif (*negative case analysis*). Ini adalah kasus yang tidak ada hubungannya dengan hasil investigasi pada titik waktu tertentu. Penelitian berusaha mendapatkan data yang bertentangan dengan data yang ditemukan. Tetapi jika tidak, data akan aman dan dapat dipercaya.
- d. Menggunakan sumber rujukan, yang dimaksud adalah adanya penunjang untuk menetapkan data yang telah diperoleh Penelitian.

#### **F. Tahap-tahap Penelitian.**

Jenis Penelitian yang berfokus pada proses Penelitian naratif disebut Penelitian kualitatif. Penelitian berbasis perpustakaan, sehingga informasi yang dianalisis terutama diperoleh dari buku, proyek Penelitian lain, dan majalah dengan kualitas deskriptif naratif. Akibatnya, terdapat 3 tahap terhadap proses Penelitian karya ilmiah ini: tahap persiapan data, tahap

<sup>88</sup> Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Malang; Genius Media, 2014), 114

<sup>89</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013) . 273



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Perkembangan Pengaturan Desain Industri di Indonesia dan Amerika Serikat

Lahirnya UU desain Industri di Indonesia maupun di Amerika Serikat tidak terlepas dari berkembangnya desain industri dari waktu ke waktu yang terus mengalami perubahan. Keterikatan hak desain industri pada suatu negara tidak bisa dilepaskan dari perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Sehingga dari perjanjian internasional itulah negara kemudian membentuk aturan mengenai hak desain industri yang isinya tidak bertentangan dengan aturan yang telah disepakati oleh internasional.

Perjanjian internasional tentang hak desain Industri yang mengikat suatu negara peneliti membagi sesuai dengan perkembangannya berdasarkan aturan desain industri secara khusus dan umum. Karena Perjanjian Internasional Hak

Kekayaan Intelektual yang mengatur tentang desain industri secara umum merupakan perjanjian internasional tentang hak kekayaan intelektual,

peraturan ini berlaku tidak hanya untuk hak desain industri, tetapi juga untuk paten, merek dagang, hak cipta, dll. Hal ini juga mengatur bidang hak kekayaan intelektual lainnya. dan bidang kekayaan intelektual terkait lainnya.

Perjanjian HKI internasional yang mengatur desain industri secara umum adalah Konvensi Paris, Konvensi Berne dan Perjanjian TRIPs/WTO.

## 1. Konvensi Paris

Konvensi Paris mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1883, dan negara-negara anggota bertemu secara teratur untuk membahas pembaruan yang dianggap perlu. Konvensi Paris mengalami sejumlah amandemen setelah tahun 1883.

Konsep perlakuan yang adil (Perlakuan Nasional) terkandung dalam Pasal 2 dan 3 Konvensi Paris tahun 1883. Berdasarkan konsep pedoman ini, negara-negara penandatanganan konvensi diharuskan untuk memberikan perlindungan atau perlakuan yang sama kepada orang-orang dari negara-negara penandatanganan lainnya yang mereka lakukan untuk warga negara mereka sendiri. Jika warga negara non-anggota memiliki tempat tinggal, bisnis, atau perdagangan yang sah dan substansial di negara anggota lain, mereka juga memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan di bawah Konvensi Paris.<sup>90</sup>

Selama berada di salah satu negara anggota konvensi, desainer yang dianggap subjek hukum mendapat perlindungan dalam konsep perlakuan nasional, yang juga berlaku untuk desain industri. Perancang tetap berhak mendapatkan perlindungan atas ciptaannya meskipun ia tidak memiliki kewarganegaraan di salah satu negara anggota konvensi tetapi memiliki perusahaan di sana.<sup>91</sup>

---

digilib.uinkhas.ac.id digilib.<sup>90</sup> *Introduction to Intellectual Property, Theory and Practice*, Kluwer Law International, digilib.uinkhas.ac.id London, 1998, 361-362

<sup>91</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, 97

## 2. Konvensi Berne

Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) merencanakan dan menjadi tuan rumah Konvensi Berne pada tahun 1886. Konvensi Berne melindungi kreasi Peneliti di negara-negara penandatanganan.

Menurut Pasal 2 Paragraf 7 Konvensi Berne, yang mengatur tentang peraturan Desain Industri, jika suatu karya Desain Industri dilindungi sebagai karya seni di negara asalnya oleh undang-undang Desain Industri, ia juga ingin dilindungi sedemikian rupa. di negara anggota lain yang tidak memiliki undang-undang Hak Cipta. (Seni Terapan) diterapkan.

## 3. Persetujuan TRIPs/WTO

TRIPs/WTO (*Agreement on commerce Related Aspects of Intellectual Property Rights*) adalah salah satu kesepakatan yang dibentuk oleh *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994. Ketentuannya mengatur perdagangan internasional sehubungan dengan banyak isu

terkait HKI. Perjanjian Sirkuit Terpadu Washington sepenuhnya diadopsi, dan bagian dari Konvensi Berne, Konvensi Roma, dan Konvensi Paris juga diadopsi di bawah ketentuan Perjanjian TRIPs/WTO yang mengatur standar HKI.<sup>92</sup>

Pasal 25 TRIPs/WTO mengatur tentang standar perlindungan hak desain industri, dan anggota WTO wajib memberikan perlindungan terhadap inovasi atau desain industri asli. Jika desain yang diketahui atau campuran dari banyak desain tidak jauh berbeda dengan desain industri

<sup>92</sup> Micheal Blekeney, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPs*, Sweet & Maxwell, Great Britain, 1996, v.

yang bersangkutan, desain tersebut dianggap tidak baru atau unik. Negara-negara Anggota selanjutnya dapat menentukan bahwa desain yang dibuat semata-mata untuk tujuan teknis atau fungsional tidak tercakup dalam perlindungan yang ditawarkan.<sup>93</sup>

Perjanjian desain industri secara khusus dapat dilihat dalam beberpa perjanjian internasional yang berkembang dari waktu ke waktu. Adapun perjanjian hak desain Industri secara khusus sebagai berikut;

a. Perjanjian Hegue Tentang Pendaftaran Internasional Desain Industri<sup>94</sup>

Undang-Undang London tanggal 2 Juni 1934, Undang-Undang Den Haag tanggal 28 November 1960, dan Undang-Undang Jenewa tanggal 2 Juli 1999 adalah tiga jenis kesepakatan Den Haag yang saat ini digunakan. Tiga perjanjian itu berdiri sendiri, dengan beberapa negara hanya memiliki satu perjanjian, beberapa dari dua perjanjian, dan yang lainnya lagi dari ketiganya.

b. Perjanjian Locarno (1968) tentang Klasifikasi Internasional Desain Industri

Untuk keperluan pendaftaran desain industri, telah disusun suatu daftar klasifikasi desain industri yang disetujui dalam perjanjian Locarno pada tahun 1968 diamandemenkan 1979. Tujuan dari penyusunan klasifikasi itu adalah semata-mata untuk keperluan administrasi pendaftaran desain industri. Dengan melihat daftar klasifikasi desain tersebut dapat dibayangkan betapa banyaknya bidng

<sup>93</sup> Lihat Pasal 25 Ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO

<sup>94</sup> Lihat Pasal 26 Ayat (2) Persetujuan TRIPs-WTO

usaha industri yang dapat menjadi objek pengembangan karya-karya desain industri.

### **1. Perkembangan Pengaturan Hak desain Industri di Indonesia**

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 24 Desember 1950 Indonesia menyatakan keikutsertaan dalam London Act 1934 (Pendaftaran Internasional Desain Industri) berdasarkan asas kontuitas sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan yang berbunyi:

"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Berdasarkan ketentuan ini"

Pemerintah Republik Indonesia (Serikat) melalui Surat Menteri Luar Negeri Mohammad Hatta kepada Menteri Luar Negeri Swiss di Berne, menyatakan Indonesia tetap menjadi anggota London Act 1934.<sup>233</sup> Namun, hal ini tidak ditindaklanjuti dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem pendaftaran internasional desain industri (London Act 1934). Dan akhirnya, sejak 3 Juni 2009 Indonesia telah mengajukan denunciation dari London Act 1934, dan denunciation ini berlaku sejak 3 Juni 2010, dan sejak saat itu Indonesia resmi keluar dari London Act 1934.<sup>95</sup>

<sup>95</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009) 40

Sebelum sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang desain industri terbentuk secara menyeluruh, Desain Industri diatur dalam UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Dalam Pasal 17 undang-undang tersebut desain industri hanya diatur dalam satu bab saja, dengan menggunakan istilah desain produk industri yang diartikan sebagai hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri. Undang-undang inipun dalam Pasal 25 telah memuat sanksi atas peniruan desain industri dengan hukuman selama-lamanya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Perlindungan desain industri selama beberapa waktu diatur melalui UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997,

karena ruang lingkup desain industri sangat erat dengan hak cipta, yaitu terkait dengan karya seni terapan sebagaimana tersirat dalam Pasal 11 UU No. 12 Tahun 1997.<sup>96</sup> Akses Indonesia ke *World Trade Organization* (WTO)<sup>97</sup> atau

<sup>96</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, 41

<sup>97</sup> *World Trade Organization* (WTO) merupakan "satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya."

Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan "Uruguay Round" (1986 - 1994) serta perundingan sebelumnya di bawah "General Agreement on Tariffs and Trade" (GATT). "WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 di antaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanaan terpisah. Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah Doha Development Agenda (DDA) yang dimulai tahun 2001".



Organisasi Perdagangan Dunia yang mendorong pemerintah untuk meratifikasi perjanjian WTO-nya dengan UU No. 7 Tahun 1994.<sup>98</sup> Oleh karena itu, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelaraskan hukum domestiknya dengan perjanjian internasional dengan membentuk undang-undang no 31 tahun 2000 tentang desain industri.

## **2. Perkembangan Pengaturan Hak desain Industri di Amerika Serikat**

Undang-Undang Paten pertama, yang disahkan pada tahun 1790, menetapkan standar umum singkat untuk perlindungan, jangka waktu, hak, dan perbaikan, tetapi memberikan sedikit jaminan. Struktur kelembagaan asli dari sistem paten AS ini, bagaimanapun, berumur pendek karena beberapa alasan. Itu meminta Sekretaris Negara (Thomas Jefferson), Sekretaris

Departemen Perang, dan Jaksa Agung untuk memeriksa paten, yang, mengingat tanggung jawab lain para perwira ini, terbukti tidak dapat dipertahankan. Kedua, penemu tidak senang dengan pagar perlindungan yang tinggi dan tidak jelas: penemuan dianggap "cukup berguna dan penting."

Akibatnya, pada tahun 1793, Kongres menghapus persyaratan bahwa penemuan harus "cukup berguna dan penting" dan mengganti proses pemeriksaan dengan sistem

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>98</sup> Muin Fahalmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 60.

pendaftaran, menyelesaikan evaluasi paten sepenuhnya ke pengadilan. Undang-Undang Paten tahun 1793 mempertahankan standar singkat untuk paten: seorang penemu dapat mematenkan “seni, mesin, atau pembuatan bahan apa pun yang baru dan berguna, atau perbaikan apa pun yang baru dan bermanfaat pada seni, mesin, manufaktur, atau bahan komposisi apa pun, tidak diketahui atau digunakan sebelum aplikasi.

Pengadilan menyempurnakan undang-undang ini. Justice Joseph Story, yang akan muncul sebagai ahli hukum paten terkemuka pada paruh pertama abad kesembilan belas, segera melihat masalah dengan deskripsi bau yang tidak jelas dan meyakinkan. Duduk pada kasus paten pertamanya (dan kasus pertama yang berfokus pada pertanyaan membedakan penemuan yang dipatenkan dari penemuan sebelumnya), dia

mencatat “kesulitan intrinsik [...] untuk memastikan [...] batas yang tepat antara apa yang diketahui dan digunakan sebelumnya, dan apa yang [ telah] baru.”<sup>4</sup> Konsekuensinya, perancang paten mulai memasukkan klaim paten formal pada akhir permohonan mereka untuk tujuan menghindari pembatalan atas spesifikasi dasar yang cacat. Fokus yudisial awal pada kejelasan paten diarahkan pada pertanyaan tentang validitas paten apakah spesifikasi menggambarkan penemuan secara memadai dalam istilah yang lengkap, jelas dan tepat,

untuk membedakan hal yang sama dari semua hal lain yang sebelumnya diketahui sebagai lawan dari pelanggaran paten.

Kurangnya sistem pemeriksaan mengikis kepercayaan pada sistem paten karena maraknya “pemberian hak paten yang tidak terkendali dan sembarangan.” Laporan Senat yang menyertai Undang-undang Paten tahun 1836 mengeluhkan bahwa sebagian besar dari semua paten yang diberikan tidak berharga dan batal, karena saling bertentangan, dan melawan satu sama lain,” negara telah menjadi “dibanjiri dengan monopoli paten, merugikan kepada para pemegang paten yang bonafide, yang hak-haknya diserang dari semua pihak,” dan bahwa “gangguan dan benturan paten dan hak istimewa” telah menghasilkan litigasi yang menyusahkan dan merusak.

Sebagai tanggapan, Undang-Undang Paten tahun 1836

melembagakan pemeriksaan di Kantor Paten yang baru dibentuk dan memperkenalkan prosedur reformasi dan kelembagaan

lainnya. Dalam beberapa dekade setelah Undang-Undang 1836, Mahkamah Agung dan pengadilan federal yang lebih rendah menetapkan dan menjelaskan banyak doktrin utama hukum paten: ketidakjelasan, penyelesaian materi pelajaran yang dapat dipatenkan, deskripsi tertulis, dan doktrin yang setara.

Relevansi khusus untuk manajemen kasus paten, Undang-Undang Paten tahun 1836 mendorong klaim konvensi yang

digunakan dalam yurisprudensi dengan meminta pemohon untuk secara khusus menentukan dan menunjukkan bagian, peningkatan, atau kombinasi, yang diklaimnya sebagai penemuan atau penemuannya sendiri. Bentuk klaim paten yang muncul selama periode ini yang kemudian dikenal dengan klaim “sentral” lambat laun dibalik dengan format “pinggiran”. Klaim periferal menggunakan formulasi linguistik dan klaim batasan, bukan referensi batas untuk perbaikan khusus, untuk menggambarkan-batas penemuan yang diklaim.

Namun, klaim tidak digunakan selama era ini sebagai dasar untuk menilai pelanggaran paten. Standar pelanggaran awal mengukur perangkat tertuduh terhadap keseluruhan paten, kadang-kadang dengan merujuk pada paten penerima aktual perangkat, menggunakan uji identitas substansial: “apakah

identitas tersebut dijelaskan dengan istilah, 'prinsip yang sama,' modus operandi yang sama, atau ada yang lain. Pelanggaran prinsip pada prinsip operasi penemuan diatur dalam spesifikasi dan paten perangkat.

Karena klaim menjadi bagian penting dari paten dan menjadi standar, pengadilan semakin memperhatikan bahasa klaim dalam menilai konflik. Hakim mengambil tugas untuk mengungkap bahasa klaim dan "kebiasaan yang dikembangkan agar hakim memasukkan dalam tanggung jawabnya kepada juri

interpretasi terperinci dari paten ditambah dengan instruksi yang mengikatnya mengikat juri."

Undang-Undang Paten tahun 1870 meresmikan penggunaan klaim paten dengan mewajibkan pemohon untuk " secara khusus menunjukkan dan dengan jelas mengklaim bagian, peningkatan, atau kombinasi yang diklaimnya sebagai penemuan atau penemuannya". Selama beberapa dekade berikutnya, klaim periferal menjadi norma dalam praktik paten Amerika. Klaim paten dengan cepat muncul sebagai fitur penentu paten. Dalam risalahnya pada tahun 1890, William C. Robinson mencirikannya sebagai "kantor Klaim untuk menentukan batas penggunaan eksklusif yang dijamin bagi penemu dengan paten"; "Dengan demikian, Klaim adalah seumur hidup paten sejauh menyangkut hak-hak penemu."

Pergeseran ini membawa konstruksi klaim ke peran penting dalam litigasi paten.

Undang-Undang Paten modern, disahkan pada tahun 1952, mengkonsolidasikan undang-undang paten dan mengkodifikasi persyaratan ketidakjelasan yang dibuat oleh hakim dalam Judul 35 dari Kode AS. Baru pada tahun 1982 Kongres mendirikan Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Federal (Sirkuit Federal), dengan yurisdiksi eksklusif atas semua banding paten dari Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO) dan

pengadilan distrik federal. Dan, meskipun Kongres menetapkan pemeriksaan ulang paten *ex parte* pada tahun 1980 dan pemeriksaan ulang antar bagian pada tahun 1999 di USPTO, baru setelah pengesahan America Invents Act (AIA) tahun 2011 19 Membayangkan paten administratif menjadi fitur yang kuat dari paten Amerika.

Pemilik *Trade Dress*, atau yang dikenal dengan *Industrial Design* di Indonesia, dilindungi dalam beberapa cara di Amerika Serikat. Setiap orang berhak atas paten, menurut BAB 102(g) Sertifikat 35 UU Desain Industri AS, dikesampingkan terhadap temuan yang telah digunakan oleh kebanyakan orang dalam suatu negara para pemohon telah menemukan hak patennya dibatalkan atau dilindungi oleh orang lain dapat membatalkan paten. itu Aturan *first-to-invent* tampaknya diterapkan dalam

situasi ini daripada kriteria *first-to-file*. kontekstualisasinya, AS menawarkan hak paten sebelumnya. Pemohon mendapatkan persyaratan melalui permohonan paten dalam kasus di mana tidak ada pengguna sebelumnya dari invensi atau di mana pengguna sebelumnya telah menangguk atau mencabut paten.<sup>99</sup> Kasus pertama mengenai *Trade Dress* adalah *Charles E. Hires Co. v. Consumers Co.* Produsen *root beer* ditemukan oleh pengadilan telah menyalin botol dan label dari produsen *root*

---

<sup>99</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal Cultur and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*, Cambridge, Massachusetts, (London: Harvard University Press, 1990), 89.

beer lainnya. Ini dapat dilihat sebagai penipuan dan dikhawatirkan membingungkan pengecer. Bukan hanya labelnya, bahkan bentuk botolnya pun ditiru. Kilborn & Bishop Co. versus Crescent Tool Co. Sistem hukum telah melarang pemalsuan. Oleh karena itu, *Trade Dress* dimasukkan ke dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>100</sup>

## **B. Perbandingan Tentang Kebijakan Desain Industri Antara Negara Indonesia dan Amerika Serikat**

### **1. Kebijakan Hak Desain Industri Di Indonesia**

Bahwa Amerika Serikat telah memiliki berbagai elemen untuk mengatur bagaimana cara menentukan adanya tindakan desain industri. Maka dapat diperbandingkan perbedaan cara menentukan desain industri di Indonesia dan Amerika Serikat sebagai berikut:

#### *a. Inherently Distinctive*

Di Indonesia, menurut Pasal 20 butir (e) Undang-Undang Tentang Desain Industri dan Indikasi Geografis, Merek dianggap tidak memiliki kekhasan jika desain tersebut terlalu sederhana atau umum. Sedangkan di Amerika Serikat, elemen kekhasan dapat ditemukan pada kasus Planet Hollywood v. Hollywood Casion, tampilan dan kesan khas, yang berfungsi sebagai pengidentifikasi sumber bagi konsumen, dan meskipun Hollywood Casino telah mendaftarkan beberapa desain dagang yang diklaim telah dilanggar oleh Planet Hollywood, tidak ada

<sup>100</sup> Monseau, S. (2011b). The Challenges of Protecting Industrial Design in the Global Economy. SSRN Electronic Journal.

bukti yang mendukung kemungkinan terjadinya kebingungan di pihak salah satu pihak<sup>101</sup>

#### b. Makna Sekunder

Penelitian ini tidak menemukan peraturan dan undang-undang Indonesia yang menjelaskan makna sekunder di peraturan dan perundang-undangan yang ada atau dengan kata lain Indonesia tidak mempunyai unsur makna sekunder. Sedangkan makna sekunder merupakan salah satu indikator dalam menentukan plagiarism menurut Kasus Coach, Inc. v. We Care Trading Co, kasus tersebut mengatur 6 faktor makna sekunder:<sup>102</sup>

- 1) Pengeluaran iklan
- 2) Studi konsumen yang menghubungkan merek ke sumber
- 3) Liputan media yang tidak diminta dari produk
- 4) Penjualan sukses
- 5) Upaya untuk menjiplak merek, dan
- 6) Panjang serta eksklusivitas penggunaan merek

#### c. Non-fungsionalitas

Penelitian ini tidak menemukan peraturan dan undang-undang Indonesia yang menjelaskan non-fungsionalitas di peraturan dan perundang-undangan yang ada atau dengan kata lain Indonesia tidak mempunyai unsur non-fungsionalitas.

<sup>101</sup> Rifan, M., & Rahmawati, L. *Pembaharuan Uu Desain Industri: Tantangan Melindungi User Interface Dan Komparasi Unsur Aesthetic Impression*. 47

<sup>102</sup> Ryu, J. S. "Business Strategies in Competitive Markets : Coach s Success Story in Japan", 76



Sedangkan menurut Kasus *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, non fungsionalitas merupakan indikator yang penting karena fitur produk sangat krusial untuk menentukan penggunaan atau tujuan atas suatu produk dirilis atau mempengaruhi biaya atau kualitas produk.<sup>103</sup>

#### d. Kebingungan bagi Pelanggan

Penelitian ini tidak menemukan peraturan dan undang-undang Indonesia yang menjelaskan kebingungan bagi pelanggan di peraturan dan perundang-undangan yang ada atau dengan kata lain Indonesia tidak mempunyai unsur kebingungan bagi pelanggan.

Di Amerika Serikat, unsur kebingungan bagi pelanggan merupakan indikator yang digunakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tingkat kemiripan antara merek yang saling bertentangan
- 2) Kesamaan metode pemasaran dan jalur distribusi.
- 3) Karakteristik konsumen dan seberapa berhati-hati mereka ketika membeli kategori produk yang relevan.
- 4) Sejauh mana ciri khas pengguna senior.
- 5) Kemungkinan yang dirasakan bahwa pengguna senior akan memperluas ke wilayah pengguna junior.
- 6) Sejauh mana merek pengguna senior diakui di wilayah penjualan pengguna junior.
- 7) Maksud dari pengguna junior.

<sup>103</sup> Ryu, J. S. "Business Strategies in Competitive Markets : Coach s Success Story in Japan" 77

8) Bukti kebingungan yang sebenarnya.

Indonesia dapat menerapkan unsur kebingungan bagi konsumen dalam peraturannya dimana ketika ada pelanggaran hak desain industri maka dengan unsur tersebut tidak ada yang dapat mengajukan klaim terhadap desain seseorang tanpa bukti yang kuat dan perlindungan pemegang hak akan jauh lebih terlindungi. Hal lain yang dapat dipelajari adalah unsur *Trade Dress* harus diperluas, agar produk atau layanan dapat dianggap sebagai *Trade Dress*, produk tersebut harus memiliki makna yang melekat atau makna sekunder dan persyaratan non-fungsionalitas.

Peraturan di Indonesia dalam hal ini, kedua persyaratan tersebut belum di atur, dan oleh karena itu persyaratan tersebut harus diterapkan untuk pengimplentasian *Trade Dress* di Indonesia. Peraturan desain industri di Indonesia sebaiknya harus segera di revisi karena semakin

berkembangnya berbagai produk di Indonesia akan semakin banyak pula permasalahan yang akan terjadi begitu pula di bidang lainnya.

## 2. Kebijakan Desain Industri Di Amarika Serikat

Undang-Undang *Trademark* di Amerika Serikat atau juga sering dikenal dengan *Lanham Act* telah diakui sebagai salah-satu Undang-Undang Merek Dagang yang paling berkembang. Amerika Serikat menggunakan sistem *Common Law* yang berarti hukum tersebut berdasarkan *case law* atau adanya kasus hukum, oleh karena itu *Trademark* mereka berkembang pesat dikarenakan banyaknya kasus-kasus

hukum yang baru dan berbeda dengan sebelumnya. *Lanham act* mempunyai *Trade Dress* di dalamnya. Pasal 44 (a) *Lanham Act* melindungi “kata, istilah, nama, symbol, perangkat, atau kombinasinya” baik sudah terdaftar ataupun belum dan merupakan sarana paling umum untuk melindungi *Trade Dress*.<sup>104</sup> Pasal 43 (a) melarang penggunaan kata, istilah, nama, symbol, atau perangkat apapun, atau kombinasinya, atau sebutan asal yang salah deskripsi atau representasi fakta yang salah atau menyesatkan yang kemungkinan besar dapat menyebabkan kebingungan, penipuan, atau kesalahan produk atau layanan. Menurut kasus *Walmart inc v. Samara brother inc.* perlindungan *Trade Dress* meliputi produk dan desain produk.

*Trade Dress* diawali dengan kasus *Charles E. Hires Co. v. Consumers’Co.* Pengadilan menemukan bahwa produsen *Root Beer* mengimitasi botol dan label pembuat *Root Beer* lainnya. Hal ini

ditakutkan akan memungkinkan pedagang ritel menjadi kebingungan dan dapat dianggap penipuan. Pengadilan kemudian melarang tindakan pengimitasian tidak hanya label tapi juga bentuk botolnya. Dalam kasus *Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co.*, Pengadilan menyatakan keprihatinannya terhadap pengimitasi sebab tindakan tersebut akan berakibat penipuan publik. Maka dari itu *Trade Dress* muncul sebagai

<sup>104</sup> Gashi, L., Sandberg, S., & Pedersen, W. Making “*bad trips*” good: How users of psychedelics narratively transform challenging trips into valuable experiences. (International Journal of Drug Policy, 2021) <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102997>

bagian dari Undang-Undang tentang Persaingan Tidak Sehat<sup>105</sup> *Trade Dress* telah diperluas untuk menyertakan desain dan konfigurasi produk termasuk ukuran, bentuk, dan warna produk itu sendiri. Namun *Trade Dress* dalam desain produk tidak dimaksudkan untuk membuat hak paten seperti hak dalam desain produk yang inovatif.

*Trade Dress* juga mencakup dekorasi, tata letak, dan cara pelayanan di toko ritel. Dalam kasus *Dunkin Donuts Franchised Restaurants LLC v. D&D Donuts, Inc.*, pengadilan mengakui bahwa perlindungan *Trade Dress* melindungi “desain bangunan dan skema warna interior dan eksterior yang berbeda” dari Dunkin Donuts. *Trade Dress* dapat di daftarkan di United States Patent and Trademark Office (PTO) berdasarkan pasal 2 Lanham Act, dengan persyaratan bahwa produk tersebut dapat dibedakan dari produk lainnya. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menetapkan bahwa produk dari *Trade Dress* tidak dapat

dipisahkan secara khusus dan oleh karena itu membutuhkan persyaratan untuk mempunyai maksud lainnya. Untuk menentukan suatu tindakan termasuk kedalam lingkup *Trade Dress* atau tidak maka pengadilan Amerika Serikat melakukan penilaian terhadap beberapa poin dibawah ini:

a. *Inherently Distinctive*<sup>106</sup>

Suatu merek dapat secara sangat khas atau dapat memperoleh

keunikan dengan dikenal masyarakat umum sebagai suatu indikator.<sup>107</sup>

<sup>105</sup> Gashi, L., Sandberg, S., & Pedersen, W. Making “bad trips” good: How users of psychedelics narratively transform challenging trips into valuable experiences. 32

<sup>106</sup> Lihat BAB II, 48

Untuk membuat sebuah merk yang melekat, merk tersebut harus dapat memberikan unsur sugesti, fantastis, dan berbeda. *Trade Dress* harus memungkinkan konsumen untuk membedakan antara suatu komoditas dan mengaitkan dengan sumbernya. Pengertian dari *Trade Mark* dalam Lanham Act mensyaratkan bahwa istilah, simbol nama, atau perangkat “mengidentifikasi dan membedakan” produk pemilik dari yang dibuat atau dijual oleh orang lain dan menunjukkan sumbernya dari suatu produk. Oleh karena itu untuk dapat dilindungi oleh Lanham Act, *Trade Dress* harus mempunyai keunikan tersendiri untuk membedakan dari produk lain. Lanham Act tidak menjelaskan mengenai kekhasan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah *Trade Dress* berbeda dalam pengadilan. Parameter dari kekhasan ini ditetapkan dalam kasus *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Idc.*, yang telah digunakan sejak awal untuk menentukan apakah suatu

merk dagang merupakan suatu produk yang berbeda, lalu pengadilan membagi merk menjadi 5 kategori : umum, deskriptif, sugestif, berbeda-beda, dan khayalan. Merk deskriptif menerima perlindungan hanya setelah menunjukkan bahwa mereka memperoleh makna sekunder/lainnya; dan tanda umum tidak bisa dilindungi.

b. *Makna Sekunder atau Secondary Meaning*

Makna sekunder ada ketika konsumen dapat mengidentifikasi sumber produk dengan melihat *Trade Dress*. Konsumen dalam hal ini

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>107</sup> Ryu, J. S. “*Business Strategies in Competitive Markets : Coach s Success Story in Japan*”. (Forum American Bar Association, 2009). 53

tidak perlu mengidentifikasi *Trade Dress* dengan sumber produk tertentu, tetapi harus mengaitkan *Trade Dress* dengan sumber tertentu, meskipun mereka tidak dapat menyebutkannya.<sup>108</sup> Makna sekunder ada ketika istilah yang mendeskripsikan produk telah menjadi begitu terkait dengan produk tersebut. Misalnya jika *Trade Dress* terkenal dan mengidentifikasi perusahaan tertentu kepada publik, seperti desain kaleng Coca-Cola, desain kaleng tersebut bisa dilindungi<sup>109</sup>. Artikulasi awal dari tes makna sekunder lengkap ditemukan di kasus *Echo Travel, Inc. v. Travel Associates* di mana Seventh Circuit mengartikulasikan jenis bukti dasar pembuktian makna sekunder:

- 1) Testimoni langsung dari konsumen
- 2) Bukti langsung
- 3) Survei konsumen
- 4) Bukti tidak langsung
- 5) Eksklusivitas, panjang, dan cara penggunaan
- 6) Jumlah dan cara beriklan
- 7) Jumlah penjualan dan jumlah pelanggan
- 8) Tempat terpancang di pasar

Tes ini dimodifikasi dalam kasus *Coach, Inc. v. We Care Trading Co.*, dengan mempertimbangkan enam faktor dengan bobot yang kurang lebih sama:

<sup>108</sup> Gashi, L., Sandberg, S., & Pedersen, W. Making “bad trips” good: How users of psychedelics narratively transform challenging trips into valuable experiences. *Journal of Psychedelic Studies*, 2022, 1(2), 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.jps.2022.02.001>

<sup>109</sup> Rifan, M., & Rahmawati, L. *Pembaharuan Uu Desain Industri: Tantangan Melindungi User Interface Dan Komparasi Unsur Aesthetic Impression*. (Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2022), 43

- 1) Pengeluaran iklan,
- 2) Studi konsumen yang menghubungkan merek ke sumber,
- 3) Liputan media yang tidak diminta dari produk Penjualan sukses,
- 4) Upaya untuk menjiplak merek,
- 5) Panjang serta eksklusivitas penggunaan merek

c. *Non-Fungsionalitas*

Agar suatu produk dapat dilindungi, selain harus mempunyai kekhasan tersendiri, *Trade Dress* juga tidak boleh mempunyai fungsi. Undang-Undang Federal mensyaratkan bahwa *Trade Dress* menjadi non-fungsional untuk didaftarkan dan untuk melindungi *Trade Dress* yang tidak terdaftar, non-fungsionalitas harus dapat dibuktikan sebagai element dari kasus. Aturan non-fungsionalitas dibuat untuk mencegah penyalahgunaan hak *Trade Dress* untuk melindungi penemuan atau desain berguna lainnya dari persaingan, baik setelah paten kadaluarsa

atau tanpa keuntungan dari paten sama sekali. Mahkamah Agung Amerika Serikat menggambarkan *Trade Dress* berfungsi jika penting untuk penggunaan dan tujuan artikel atau memengaruhi biaya atau kualitas artikel. Namun, interpretasi fungsionalitas sudah tidak konsisten dalam kasus *Trade Dress* ritel. Meskipun elemen fungsional tidak dapat dilindungi berdasarkan Undang-Undang *Trade Dress* secara tersendiri, kombinasi dari elemen fungsional yang disusun secara unik dan berbeda serta dapat berfungsi sebagai pengidentifikasi

sumber bagi pelanggan dapat dianggap sebagai *Trade Dress* yang dapat dilindungi.

d. Harus Ada Kebingungan bagi Pelanggan

Pengadilan di Amerika Serikat menggunakan berbagai tes untuk menilai kemungkinan kebingungan, dengan menggunakan berbagai tes untuk menilai kemungkinan dengan kebingungan. Unsur-unsur inti dalam membuktikan kebingungan adalah sebagai berikut:<sup>110</sup>

- 1) Tingkat kemiripan antara merek yang saling bertentangan
- 2) Kesamaan metode pemasaran dan jalur distribusi.
- 3) Karakteristik konsumen dan seberapa berhati-hati mereka ketika membeli kategori produk yang relevan.
- 4) Sejauh mana ciri khas pengguna senior.
- 5) Kemungkinan yang dirasakan bahwa pengguna senior akan memperluas ke wilayah pengguna junior.

6) Sejauh mana merek pengguna senior diakui di wilayah penjualan pengguna junior.

7) Maksud dari pengguna junior.

8) Bukti kebingungan yang sebenarnya

Pengadilan mempertimbangkan unsur-unsur diatas untuk menentukan apakah elemen kebingungan telah dibuktikan dan dengan demikian apakah penggugat dapat meminta ganti rugi dari tergugat.

Dan yang lebih penting, unsur-unsur ini mempengaruhi apakah

<sup>110</sup> Rifan, M., & Rahmawati, L, *Pembaharuan Uu Desain Industri: Tantangan Melindungi User Interface Dan Komparasi Unsur Aesthetic Impression*, 54



pengadilan akan mengeluarkan keputusan pengadilan terhadap penggunaan Trademark atau *Trade Dress* yang berlanjut oleh terdakwa.<sup>111</sup>

### **3. Analisis Kebijakan pengaturan Desain Industri antara negara Indonesia dan Amerika Serikat berdasarkan Teori system hukum Lawrence M. Friedman**

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman melihat keberhasilan suatu hukum dengan 3 komponen diantaranya:

*pertama*, substansi hukum yaitu sistem substansial dimana hal tersebut yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu hukum, substansi dibuat oleh orang-orang yang ada dalam sistem hukum untuk mendukung satu sama lain dalam menjalankan sistem hukum, di dalamnya meliputi aturan hukum, norma, asa-asa, baik itu tertulis maupun non tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Salah satu hal yang diperhatikan dalam sisi substansi hukum dari penerapan hak desain industri antara Indonesia dan Amerika Penelitian ini tidak menemukan peraturan dan undang-undang Indonesia yang menjelaskan makna sekunder di peraturan dan perundang-undangan yang ada atau dengan kata lain Indonesia tidak mempunyai unsur makna sekunder. Sedangkan makna sekunder merupakan salah satu indikator

<sup>111</sup> Rifan, M., & Rahmawati, L, *Pembaharuan Uu Desain Industri: Tantangan Melindungi User Interface Dan Komparasi Unsur Aesthetic Impression*. 46

dalam menentukan plagiarism menurut Kasus Coach, Inc. v. We Care Trading Co, kasus tersebut mengatur 6 faktor makna sekunder:<sup>112</sup>

- 1) Pengeluaran iklan
- 2) Studi konsumen yang menghubungkan merek ke sumber
- 3) Liputan media yang tidak diminta dari produk
- 4) Penjualan sukses
- 5) Upaya untuk menjiplak merek, dan Panjang serta eksklusivitas penggunaan merek

*Kedua*, struktur hukum yaitu merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, seperti pengadilan dengan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya dan lain sebagainya, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah dan segala jajarannya dalam membentuk Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Tetapi Masih ada beberapa persoalan dan pelanggaran di bidang

desain industri, terlepas dari UU No. 31 Tahun 2000. Berbagai elemen, termasuk yang berkaitan dengan sistem hukum, kontennya, budayanya, dan birokrasinya, berdampak pada keprihatinan tersebut. Masalah ini terjadi, karena terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan hak desain industri. Misalnya: Dari segi isi, tata cara pendaftaran, dan penegakan hukum. Kurangnya mekanisme hukum yang dibuat dan dilaksanakan untuk menyeimbangkan kebutuhan kemajuan masyarakat merupakan salah

<sup>112</sup> Ryu, J. S. "Business Strategies in Competitive Markets : Coach s Success Story in Japan", 76

satu hambatan pembangunan di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi.<sup>113</sup>

Struktur hukum di Indonesia berkenaan dengan pengaturan hak desain Industri, pertama pelaku desain industri mendaftarkan desainnya terhadap Dirjen HKI, kemudian bila terjadi persengketaan sesuai dengan UU No. 31 tahun 2000 pasal 41 ayat (2) diselesaikan di pengadilan Niaga. Berdasarkan pasal 51 ayat (1) penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen Jika tuntutan berdasarkan Pidana maka pidananya berdasarkan delik aduan.

Struktur di Amerika Serikat dalam hal paten/ yang lebih dikenal di Indonesia desain industri menyebutkan bahwa

The landscape of modern U.S. patent institutions reflects the common-law and constitutional foundations of U.S. legal institutions. It comprises three principal adjudication institutions: (1) U.S. district courts, which adjudicate patent infringement actions and resolve invalidity disputes; (2) the United States International Trade Commission (USITC), which investigates complaints alleging patent infringement with respect to imported goods; and (3) the Patent Office, which prosecutes patents and now features a Patent Trial and Appeal Board (PTAB) that reviews patent validity. These institutions vary in their level of specialization, procedures and role within the overall patent system.

Dalam struktur hukum Amerika landasan konstitusional Lembaga hukum di AS menyebutkan bahwa paten diselesaikan pernegketannya melalui (1) pengadilan distrik AS, (2) komisi perdagangan Internasional

<sup>113</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Bandung : ALUMNI, 2003), 425.

Amerika Serikat (USITC), yang menginvestigasi pengaduan dugaan pelanggaran paten terkait barang impor, (3) kantor Paten yang mengadili Paten dan sekarang memiliki Badan Persidangan dan Banding (PTAB) yang memeriksa keabsahan Paten. Lembaga-lembaga ini bervasiasi dalam tingkat spesialisasi, prosedur, dan peran dalam system paten secara keseluruhan.

Sementara di Amerika Struktur hukumnya terbilang lengkap dan saling mendukung. Berbagai persoalan desain industr dapat diselesaikan dengan UU yang berlaku. Kemudian birokrasi di Amerika memungkinkan menjamin adanya menerapkan regulasi yang baik tentang desain Industri. Kemudian para elaku Usaha juga mempertimbangkan dengan matang bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan jika melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dibidang desain industr. Karena pengacara di Amerika merupakan profesi bergengsi dan diprioritaskan.

*Ketiga*, budaya hukum yaitu perilaku atau sikap seseorang terhadap sebuah hukum, nilai, kepercayaan, pemikiran serta harapan.

Budaya atau kultur hukum ini adalah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum adalah bagian yang sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, maka akan semakin mudah menciptakan budaya hukum yang baik serta dapat memperbaiki citra hukum yang

selama ini dipandang tidak seimbang oleh dihadapan masyarakat selama ini.

Jadi intinya budaya hukum adalah berupa kepercayaan, opini, cara beripikir dan bertindak serta kebiasaan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat mengenai hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. dan budaya hukum mengacu pada perilaku orang yang ada dalam hukum, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Dalam konteks HKI yang di dalamnya termasuk hak desain industri, kesenjangan antarelemen sistem hukum begitu terasa, terutama antara norma dan budaya hukumnya. Hal ini terutama disebabkan HKI ber sumber pada konvensi-konvensi internasional seperti Paris Convention, Berne Convention, dan Persetujuan TRIPS/WTO, sehingga dengan meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, Indonesia harus menyesuaikan hukum nasional dengan prinsip-prinsip dan substansi yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional tersebut.<sup>114</sup>

Pada dasarnya, norma-norma yang tercantum dalam konvensi-konvensi internasional tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan dan nilai yang bersumber dari Barat sebagai bangsa-bangsa yang memenangkan perundingan. Salah satu contoh adalah individual right dan economic right yang menjadi dasar utama dari sistem HKI. Sementara itu, dari sisi yang lain, budaya hukum masyarakat Indonesia pada umumnya masih diwarnai pandangan dan nilai yang bertolak belakang dengan

---

<sup>114</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, 40

pandangan dan nilai Barat tersebut. Masyarakat lokal Indonesia pada umumnya masih menjunjung tinggi kebersamaan, sebagaimana ditegaskan dalam Preambule Konstitusi Indonesia. Menurut Edi Sedyawati, dalam situasi-situasi tertentu kita memang dihadapkan pada suatu dilema apabila tuntutan perlindungan warisan sejarah dan budaya itu berhadapan berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Salah satu kepentingan ekonomi ini adalah sistem perdagangan internasional (*free trade*) yang saat ini sedang dianut hampir di seluruh negara di dunia.

Di Amerika Pada negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris, rujukannya tertuju pada doktrin “preseden” (*precedent*). Budaya hukum yang ada di Amerika berdasarkan sistem hukum yang diterapkannya bahwa Amerika secara system menggunakan *common law*. Doktrin Amerika sebagai negara lieral dengan menjunjung tinggi budaya kebebasan berpengaruh terhadap budaya hukumnya dimana

peraturan-peraturan berkenaan dengan paten disesuaikan dengan nilai-nilai kebebasan yang menjadi jiwa bangsa Amerika serikat.

**Tabel. 1.2 perbandingan hak desain Industri Indonesia dan Amerika**

| No | Perbandingan    | Indonesia   | Amerika  |
|----|-----------------|---|--|
| 1  | Substansi Hukum | Di Indonesia tidak menemukan peraturan dan undang-undang Indonesia yang menjelaskan makna sekunder di peraturan dan | Elemen kekhasan tidak hanya tampilan kekhasan tetapi, tampilan dan kesan khas, yang berfungsi sebagai pengidentifikasi sumber bagi |







|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>dan nilai yang bertolak belakang dengan pandangan dan nilai Barat tersebut. Masyarakat lokal Indonesia pada umumnya masih menjunjung tinggi kebersamaan, sebagaimana ditegaskan dalam Preambule Konstitusi Indonesia</p> | <p>kebebasan berpengaruh terhadap budaya hukumnya dimana peraturan-peraturan berkenaan dengan paten disesuaikan dengan nilai-nilai kebebasan yang menjadi jiwa bangsa Amerika Serikat</p> |
|--|---|---|

### C. Bentuk penerapan pengaturan Desain Industri antara negara Indonesia dan Amerika Serikat

#### 1. Penerapan pengaturan desain industri di Indonesia

UU Desain Industri terdiri dari 13 bab dan 57 pasal. UU Desain Industri sampai saat ini belum diamandemen oleh pemerintah, berbeda dengan UU Hak Cipta, Paten dan Merek yang sudah beberapa kali diamandemen.<sup>115</sup>

Dalam pelaksanaan Desain Industri, dikenal Hak Desain Industri. Hak Desain Industri secara umum melindungi fitur-fitur bentuk, konfigurasi atau ornamen yang diterapkan pada suatu barang dengan berbagai proses industri. Fitur-fitur ini berada dalam suatu produk jadi

<sup>115</sup> Lihat BAB II, 41

(*finished article*), dan dapat dilihat dan dinilai dengan mata (*judge by the eye*). Oleh karena itu, Hak Desain Industri melindungi desain yang diterapkan pada barang, dan harus memiliki kebaruan.

Orang yang menghasilkan desain sebagai pemiliknya, dan ia berhak menikmati hak eksklusif (*exclusive rights*) berkaitan dengan desain tersebut.<sup>116</sup> Pada dasarnya ada dua jenis hak dalam Hak Desain Industri yang harus dilindungi, yakni hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pemegang hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hak eksklusif yang dimilikinya, yang dapat berupa hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk membuat, menawarkan/menjual, menempatkan di pasar, impor, ekspor atau menggunakan produk yang di mana Desain Industri tersebut diterapkan, atau menyimpan barang untuk tujuan komersial tersebut.<sup>117</sup>

Sedangkan hak moral adalah hak personal di mana seorang pendesain untuk disebutkan namanya atas suatu karya desain. Banyak negara-negara yang menempatkan hak moral sebagai bagian dari hak cipta tapi terlepas dari perlindungan minor dalam undang-undang Hak Cipta terhadap kesalahan dalam atribusi.

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, jangka waktu perlindungan Hak Desain Industri adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Perlindungan hak Desain Industri biasanya

<sup>116</sup> Zaid Hamzah, *Intellectual Property Law & Strategy: A Legal and Business Toolkit to Manage Intellectual Property and Innovation*, (Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2006), 121.

<sup>117</sup> Bently, Lionel and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, (New York: Oxford University Press, 2001) 647.

diberikan berdasarkan suatu prosedur pendaftaran terhadap Desain Industri tersebut (registered design). Perlindungan hukum Hak Desain Industri didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Oemar Senoadji dan Padmo Wahyono yang menyatakan bahwa sumber hukum untuk konteks Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Tujuan negara Indonesia sebagaimana tertulis pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah: “membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Definisi desain industri yang mensyaratkan kesan estetik, namun dalam isi pasalnya tidak menjelaskan penjelasan mengenai kesan estetik

dan siapa yang menilai kesan estetik tersebut (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 31 tahun 2000).<sup>118</sup> Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2000

dinyatakan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Definisi tersebut masih

<sup>118</sup> Andrieansjah Soeparman, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, (Bandung: PT Alumni, 2013), 307-308.

perlu disempurnakan, terutama pada kata-kata "...dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk..." yang dapat menimbulkan penafsiran bahwa kreasi desain industri tersebut adalah merupakan alat atau mesin produksi. Padahal jika dikembalikan hakikat obyek perlindungan desain industri dalam rezim HKI adalah melindungi aspek penampilan atau keindahan atau ornamental suatu produk,<sup>119</sup> bukan melindungi aspek fungsi atau teknis dari suatu produk desain industri. Desain industri pada dasarnya adalah kreasi desain yang diterapkan pada produk industri. Dengan demikian, kebaruan suatu desain produk dapat secara keseluruhan atau sebagian dari kreasi dapat diterapkan pada suatu produk.

UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, istilah "desain industri" diusulkan diubah menjadi "desain produk industri" agar mencerminkan substansi dari kegiatannya yaitu menghasilkan produk-produk yang melalui proses keindustrian (industrial). Selain itu, istilah

"*industrial design*" tidak dapat diterjemahkan secara harfiah menjadi "desain industri". Adapun pertimbangannya, terminologi desain industri tidak sama dengan pengertian "*industrial design*", karena kata "Industrial" sendiri memiliki keterkaitan dengan keindustrian (*American Heritage Desk Dictionary*). Sedangkan, istilah "desain industri" pada prinsipnya mempunyai keterkaitan dengan suatu proses. Yang dimaksud desain industri adalah "suatu proses atau upaya secara metodologis dan sistematis untuk mendesain sebuah proses dalam industri atau membangun

<sup>119</sup> Looking Good: *Designs for Small and Medium-sized Enterprises An Introduction to Industrial*, (World Intellectual Property Organization: Geneva – Switzerland) Booklet WIPO Publication Nomor 498(E) second edition, 3.

kawasan industri”.<sup>120</sup> Istilah Desain Industri dalam UU Nomor 31 tahun 2000 adalah tidak tepat dan menimbulkan ambiguitas dalam pemahamannya.<sup>121</sup> Oleh karena itu, untuk objek perlindungan digunakan istilah desain produk industri.

Adanya multi-tafsir terhadap kata “tidak sama” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2000, dikarenakan tidak adanya penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan kata “tidak sama” tersebut. Permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan pemberian hak desain industri, terutama berkaitan dengan penilaian “kebaruan” desain industri. Hal ini disebabkan karena pengaturan “kebaruan” desain industri yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2000 menyebabkan multitafsir. Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000 mengatur bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang “baru”.

Peneliti berpandangan bahwa tidak cukup hanya menggunakan frase “baru” dalam hal pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000. Perlu adanya penambahan orisinalitas dari desain. Karena frasa baru tidak cukup mengungkapkan bahwa desain bersifat orisinal. Hal ini sebagaimana perbandingan dari UU Paten Amerika yang menyatakan bahwa “kekhasan/kebaruan” tidak cukup memberikan penilaian yang efektif karena bisa saja desain bersifat sederhana/tidak orisinal.

<sup>120</sup> R. Rizky A. Adiwilaga, *Istilah Desain Produk Industri Sebagai Terjemahan Yang Tepat Dari “Industrial Design”*, Rapat Konsinyering RPP Hak Cipta Terkait Dengan Perlindungan Desain Tanpa Pendaftaran, Bogor 13 Mei 2013.

<sup>121</sup> Andar Bagus Sriwarno, *Aspek-aspek terkait Perlindungan Desain Produk Industri sebagai Bahan Masukan Perubahan Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000, Diskusi Publik Naskah Akademik RUU Desain Industri*, Bandung 12 November 2013 dan Jakarta 26 November 2013.

Desain industri dianggap “baru” apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri yang sebelum Tanggal Penerimaan atau Tanggal Prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Ketentuan mengenai desain industri dianggap “baru” Apabila “berbeda” dengan pengungkapan desain industri sebelum tanggal penerimaan perlu disempurnakan, mengingat kata “tidak sama” dalam isi pasal akan menimbulkan multitafsir. Istilah “berbeda” dalam Ayat (2) Pasal 2 menimbulkan dua pengertian, yang pertama diartikan “tidak sama persis”, dan yang kedua diartikan “berbeda secara substansial”. Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, dalam praktiknya, karena adanya perbedaan pemahaman tentang arti “tidak sama”, pengadilan niaga memperlakukan penafsiran istilah “tidak

sama” dalam banyak kasus. Di sisi lain, desain industri yang “berbeda” juga dapat diartikan menurut ketentuan Pasal 25(1) Perjanjian TRIPs bahwa “perbedaan” atau “perbedaan” harus “signifikan”. Dalam praktiknya, banyak kasus desain industri yang terjadi karena multitafsir terhadap desain industri “baru”. Adanya dualisme dalam prosedur permohonan hak desain industri, yakni tidak melalui pemeriksaan substantif (jika tidak ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan) dan yang melalui pemeriksaan substantif (jika ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan),

namun memberikan kekuatan sertifikat hak kepemilikan yang sama (Pasal 26 dan Pasal 29 UU Nomor 31 tahun 2000). Persoalan terkait prosedur, ada dua kemungkinan jalur pendaftaran, yakni pendaftaran tanpa pemeriksaan substantif jika tidak ada penolakan, dan pemeriksaan substantif jika ada penolakan dalam waktu tiga bulan setelah permohonan desain industri diumumkan." Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan masalah, mengingat desain yang sudah umum dan sudah ada di pasaran dapat saja diajukan oleh pihak-pihak yang kurang niat dan tidak ada keberatan apapun sehingga menimbulkan masalah bagi masyarakat dalam menggunakan desain publik tersebut.

Contoh lain misalkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.189 K/Pdt.Sus-Haki/2013 Dalam putusan ini sebuah merek sepatu bernama Asics yang merupakan perusahaan sepatu dari Jepang ingin mendaftarkan hak merk „Onitsuka Tiger“ di Indonesia, akan tetapi ketika ingin mendaftarkannya ternyata logo dan desain sepatu yang sama telah lebih dahulu didaftarkan di Indonesia oleh Theng Tjhing Djie dan Liog Hian Fa pada tahun 1989.

Pihak Asics Tiger tidak terima akan hal tersebut mengingat Asics adalah perusahaan pemegang hak desain industri beserta merek dan logo nya dan juga telah di daftarkan lebih dahulu di Jepang pada tahun 1976 dan Asics juga telah ada sejak tahun 1949 dengan menggunakan merek “ONITSUKA” yaitu merupakan nama pendiri perusahaan pada saat itu.

Desain sepatu Asics seharusnya memiliki perlindungan terhadap pemiliknya, hak-hak yang pendesain miliki antara lain: hak atribusi, hak integritas, dan hak eksklusif. Hak atribusi yang dimaksud adalah hak moral yang harus dilindungi

berupa hak untuk dicantumkan Namanya. Hak integritas adalah hak untuk diminta ijinnya dimana pihak lain yang ingin memakai suatu desain harus meminta ijin terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kebutuhan penjualan. Hak Eksklusif adalah dimana pemegang desain berhak menggunakan sendiri atau memberikan ijin kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk memakai desain dari Asics sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Desain Industri. Sehingga Pihak Asics ingin membatalkan hak cipta yang dipegang oleh pihak tergugat.

Persidangan ini berakhir pada tingkat permohonan kasasi dengan putusan bahwa majelis hakim menolak permohonan kasasi penggugat. Alasan majelis hakim menolak permohonan kasasi dikarenakan penggugat mencampur adukan antara merek dengan hak cipta.<sup>122</sup>

Dari putusan ini Peneliti dapat mengambil poin penting, majelis hakim tidak melihat substansi dari gugatan melainkan hanya melihat kesalahan procedural yang berujung ketidakadilan bagi pemegang hak desain sepatu.

Melihat situasi di Indonesia saat ini, untuk memahami hakekat perlindungan hak desain industri dan mengurangi jumlah perkara desain industri di pengadilan, perlu dilakukan pemeriksaan substantif terhadap semua permohonan hak desain industri, terutama untuk memeriksanya. kebaruan. Selain itu dalam prosedur perlu dipertimbangkan terhadap kemungkinan Indonesia menjadi anggota perjanjian mengenai sistem pendaftaran internasional desain industri yakni Geneva Act 1999 (*Hague Agreement*). Dalam sistem ini dimungkinkan prosedur perpanjangan hak



desain industri, dikarenakan adanya pembagian periode masa perlindungan dengan jangka waktu perlindungan minimal 15 tahun.<sup>123</sup> Pada dasarnya perlindungan desain industri diberikan atas dasar permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2000. Namun dalam prakteknya masih terjadi adanya pemohon yang “beritikad tidak baik” yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan desain industri. Tindakan pemohon yang beritikad tidak baik adalah tindakan pemohon desain industri yang mengajukan suatu permohonan desain industri, dimana desain industri yang diajukan tersebut telah ada di pasaran atau menjadi milik umum.” Oleh karena itu patut diduga produk dengan desain industri dimaksud sudah tidak lagi masuk kategori atau memenuhi syarat “kebaruan”.

Ketentuan tentang pelanggaran Hak Desain Industri masih belum lengkap, mengingat peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan

kriteria bahan yang dianggap melanggar Hak Desain Industri. dari desain industri terdaftar. Terkait dengan ketentuan pidana, terdapat kendala terkait dengan kriteria material yang dianggap melanggar Hak Desain Industri. Dalam ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, tidak ada kriteria untuk menafsirkan syarat-syarat substansi suatu desain industri yang melanggar hak desain industri, baik yang identik maupun pada pokoknya identik dengan desain industri yang terdaftar. Jika mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang

<sup>123</sup> Article 17 of Geneva Act 1999 (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs).

“kebaruan”, tentu akan muncul multitafsir “sama persis” atau “pada pokoknya sama”. Hal ini menjadi masalah selama investigasi untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran. Untuk itu, dalam ketentuan pidana Undang-Undang Desain Industri, perlu juga diatur syarat-syarat desain yang dianggap melanggar desain industri. Jika ada dua standar yang “identik” atau “mirip”, maka hukuman terhadap keduanya harus dibedakan, yaitu pelanggaran yang “identik” akan dihukum lebih berat daripada pelanggaran yang hanya “mirip”.

Selain itu, ada kebutuhan untuk mengatur penegakan hak desain industri oleh pemerintah ketika melaksanakan hak desain yang dapat mempengaruhi atau diperlukan untuk kepentingan umum atau keamanan nasional. Hal ini diperlukan jika negara dalam keadaan darurat namun membutuhkan perlindungan terhadap produk termasuk hak desain industri yang dimiliki oleh pihak tertentu. Misalnya untuk mengatur pemerintah

menggunakan regulasi desain industri di Amerika.<sup>124</sup> Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencabutan Hak Desain

Industri hanya mengatur hak pencabutan yang diajukan oleh pemilik hak desain industri atau pihak lain yang berkepentingan (Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000). Mekanisme Pencabutan Hak Desain Industri apabila suatu desain industri yang didaftarkan terbukti merugikan kepentingan umum dalam pelaksanaannya, misalnya terdapat

---

<sup>124</sup> Article 23, Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs.

penghinaan terhadap agama atau masyarakat tertentu dalam desain tersebut.

## 2. Penerapan Pengaturan Desain Industri Di Amerika Serikat

Desain industri dicakup oleh Judul Kode 35 Amerika Serikat, yang berhubungan dengan paten, dan juga disebut sebagai desain industri di Amerika. Bagian 16 dari Undang-undang, atau Bab 16, yang berjudul *"SECARA UMUM. Siapa pun yang menemukan desain baru, orisinal, dan ornamen untuk objek pembuatan dapat memperoleh paten untuk itu, dengan tunduk pada aturan dan persyaratan buku ini,"* mengatur paten desain. Selama kondisi dan persyaratan bagian ini terpenuhi, siapa pun yang membuat desain baru, khas, dan rumit untuk barang industri berhak mengajukan paten untuk itu.

Teknik, peralatan, teknologi, atau komposisi sesuatu yang berguna adalah penemuan yang dapat dipatenkan, meskipun bagian 101 dari

Undang-Undang Paten AS menetapkan bahwa sesuatu harus asli agar dapat dipatenkan.

*"A patent may be issued to anybody who develops or discovers a novel and useful technique, machine, manufacturing, or composition of matter, or a novel and useful improvement thereof, subject to the conditions and restrictions of this title."*<sup>125</sup>

Keterkaitan dalam konteks ini bagian 102 UU Paten AS,

menetapkan dalam mendapatkan hak patennya seseorang harus,

terkecuali:<sup>126</sup>

<sup>125</sup> Lihat United States Code Title 35 –Patents., 101

<sup>126</sup> Lihat United States Code Title 35 –Patents., 102

- a. Sebelum penemuan pemohon paten, itu dikenal di AS atau digunakan oleh orang lain, memiliki paten yang diterbitkan di AS atau di luar negeri, atau menjadi subjek publikasi.
- b. Invensi yang relevan dijual, digunakan secara luas secara nasional atau di seluruh dunia. Disebutkan dalam suatu negara lebih dari satu tahun sebelum tanggal permohonan paten diajukan, atau dipatenkan di sana atau dideskripsikan di sana. Juga
- c. Sebelum tanggal pengajuan permintaan paten di negara tersebut, pemohon, kuasa hukumnya, atau kuasanya mengajukan penemuan yang bersangkutan untuk pertama kali, atau lebih dari 12 penemuan yang diajukan.

Kriteria tambahan dari Bagian 103 adalah bahwa pokok bahasan yang dipersoalkan *subject of matter*, pada saat penemuan itu dibuat, dan bidang yang relevan dengan pokok bahasan yang bersangkutan harus

merupakan perbedaan hukum antara pokok bahasan yang akan dipatenkan dan bidang ilmu sebelumnya (sebelum penemuan). ditujukan untuk orang dengan pengetahuan yang terbatas.<sup>127</sup>

Syarat lain disebutkan dalam Bagian 103 Undang-Undang, bahwa "sebuah paten tidak bisa diperoleh jika perbedaan-perbedaan hukum dalam *subject of matter* yang diusahakan untuk dipatenkan dan *the prior art* (penemuan sebelumnya) adalah sedemikian rupa sehingga *subject of matter* bersangkutan secara keseluruhan, pada saat penemuan dibuat bagi

<sup>127</sup> Wolfhard, Eric. "International Trade in Intellectual Property: The Emerging GATT Regime", (University of Toronto Faculty of Law Review 1991), 107.

seseorang yang mempunyai keterampilan biasa dalam kecakapan (*art*) yang dengannya *subject of matter* bersangkutan berkaitan.” Bagian 102(e) Undang-undang menetapkan bahwa “seseorang berhak atas paten kecuali jika penemuan yang bersangkutan telah diajukan dalam suatu paten yang diberikan atas suatu permohonan paten oleh orang lain di mana permohonan lain tersebut diajukan di Amerika Serikat sebelum penemuan yang bersangkutan oleh pemohon paten.”

Berdasarkan hukum Amerika Serikat, paten dapat digunakan sebagai *prior art* baik untuk tujuan baru atau untuk tujuan kejelasan, setelah pemberian paten yang relevan, dengan *efek prior art* berlaku surut hingga tanggal pengajuan efektif paling awal di Amerika Serikat, dan tidak sampai tanggal pengajuan di luar AS. Ini biasanya disebut sebagai "aturan Hilmer". Dalam hal ini, Amerika Serikat tidak seperti negara-negara Eropa. Perbedaannya lebih kentara, terutama di Belanda dan

Jerman. Dalam praktiknya, gunakan prinsip pengemasan dokumen *estoppel* (*File wrapper estoppel*) dan prinsip kesetaraan (*doktrin equivalent*) untuk menentukan ruang lingkup perlindungan invensi yang dipatenkan. Ada atau tidaknya pelanggaran terhadap suatu invensi yang dipatenkan, kata pertama yang harus diperhatikan adalah klaim, yang artinya penafsiran yang sempit. Namun, pengadilan berpendapat bahwa jika hanya kata-kata yang dipertimbangkan, bentuk akan ditempatkan di atas substansi (dalam arti luas). Tentu saja, itu akan merenggut keuntungan yang awalnya dibuat oleh pemilik penemuan. Hal ini jelas tidak memenuhi

tujuan utama dari sistem paten, yaitu mengungkapkan invensi melalui prinsip keterbukaan. Untuk melindungi pemilik invensi yang dipatenkan, prinsip kesetaraan telah dirumuskan.<sup>128</sup>

Menurut doktrin *equivalent*, jika dua alat mempunyai fungsi yang sama dan pada dasarnya cara kerja yang sama, dan untuk memperoleh hasil yang pada dasarnya sama, kedua alat tersebut dianggap sama, meskipun nama dan bentuk kedua alat tersebut berbeda. Secara umum, prinsip ekuivalensi memang menguntungkan pemilik invensi. Di sisi lain, prinsip ekuivalensi juga dapat digunakan untuk menyerang pemilik invensi. Hal ini terjadi apabila alat yang dipatenkan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga cara kerjanya sangat berbeda dengan barang yang dipatenkan, tetapi fungsinya sama dengan alat yang dipatenkan, dan masih tercakup dalam kata-kata klaim. Jika dilakukan oleh inventor lain, dan prinsip ekuivalensi digunakan untuk membatasi klaim dalam sengketa,

bukan tidak mungkin prinsip tersebut akan menimbulkan kesulitan bagi penerima paten.

Dalam proses perkembangannya, prinsip ekuivalensi berkaitan dengan prinsip pengemasan dokumen estoppel. Menurut doktrin pengemasan dokumen estoppel, untuk mendapatkan paten, penemu membatasi klaimnya. Jika prinsip pengemasan dokumen estoppel telah digunakan untuk melindungi paten dari pemalsuan, pemegang paten dapat menggunakan prinsip yang setara. Penggunaan doktrin ini saat ini adalah

<sup>128</sup> Wolfhard, Eric. "International Trade in Intellectual Property: The Emerging GATT Regime", (University of Toronto Faculty of Law Review 1991), 107.

untuk klaim yang ambigu dan sebagai sarana interpretasi. Dalam *Alpex Computer Corporation v. Nintendo Company Ltd dan Nintendo America, Inc.*, Mahkamah Agung AS menyatakan Alpex sebagai pemegang Paten No.4.026, 555 menggugat Nintendo, mengklaim bahwa Nintendo melanggar paten. Dalam hal ini, Nintendo dari Amerika Serikat-salah satu produsen video game terbesar di Jepang-kerugian lebih dari US\$2.000.000.000 (US\$2 miliar) pada awal 1990-an.<sup>129</sup>

Salah satu hal yang penting selain hal diatas dalam menentukan plagiarism terkait hak desain industri produk adalah unsur kebaruan (novelty) suatu produk. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 25 ayat

(1) Perjanjian TRIPs disebutkan:

*“Members shall provide for the protection of independently created industrial design that are new or original. Members may provide that design are not new original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or functional considerations”*

(Anggota wajib memberikan perlindungan atas ciptaan desain tidak baru atau tidak asli jika desain tersebut tidak secara signifikan berbeda desain yang dikenal atau kombinasi dari fitur desain yang sudah dikenal. Anggota dapat menentukan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku untuk desain yang pada dasarnya ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional).

Maka penting untuk mengukur standar Kreativitas apa yang menjadi acuan untuk dapat mendapatkan perlindungan, menurut regulasi paten Amerika Serikat mengharuskan desain paten menjadi “baru, orisinal dan ornamental”. Di Amerika Serikat, The Fashion Lobby telah

<sup>129</sup> Mayana Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas (Desain Industri)*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004) 52

mengusulkan setidaknya tiga rancangan undang-undang selama beberapa tahun terakhir. Setiap Rancangan Undang-Undang menggunakan Vessel Hull Design Protection Act (VHDPA) sebagai kerangka kerja untuk memperluas perlindungan ke desain mode. Di bawah versi terbaru dari RUU desain fesyen, VHDP akan diperluas menjadi "pakaian" yang didefinisikan sebagai pakaian dan aksesoris. Definisi ini memungkinkan CFDA untuk berpendapat bahwa penambahan hukum saat ini mudah dan mereka berusaha untuk melindungi anggotanya dari barang palsu karena hukum ini melindungi desain fesyen.

#### D. Kajian Temuan

1. Berdasarkan teori hukum Lawrence M. Friedman tentang substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Peneliti menemukan banyak sekali perbedaan berkenaan dengan ketiganya. Sehingga penting bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem pengaturan hak desain industri memperhatikan

detail seperti di Amerika terutama pada sisi substansi hukum yang masih memiliki kekosongan hukum. Kemudian struktur hukum di Amerika lebih detail jika dibandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia sengeka desain industri maupun yang berkaitan dengan hubungan insudtrial diselesaikan hanya melalui pengadilan niaga. Sedangkan di Amerika hak paten diselesaikan melalui Lembaga resmi hak paten.

2. Peraturan di Indonesia dalam hal ini, beberapa persyaratan sebagaimana di Amerika Serikat seperti *Inherently Distinctive*, Makna Sekunder, Non-fungsionalitas, Kebingungan bagi Pelanggan belum di atur, dan oleh



karena itu persyaratan tersebut harus diterapkan untuk pengimplentasian *Trade Dress* di Indonesia.

3. UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, istilah “desain industri” diusulkan diubah menjadi “desain produk industri” sedemikian rupa sehingga secara akurat mencerminkan tujuan operasinya, yaitu menciptakan barang yang menjalani proses industri. Mengingat keadaan Indonesia saat ini, maka perlu dilakukan pemeriksaan substantif terhadap semua permohonan Hak Desain Industri, khususnya pemeriksaan kebaruannya, guna memberikan pemahaman tentang substansi perlindungan Hak Desain Industri dan pengurangan Desain Industri. kasus di pengadilan.
4. Pengaturan mengenai desain industri yang dapat dijadikan acuan bagi Indonesia adalah Konvensi Paris, Konvensi Berne, dan Ratifikasi TRIPs ini peraturan secara umum, secara khusus Indonesia dapat menjadikan

acuan tentang hak desain Industri melalui Persetujuan Hague, Persetujuan Locarno

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pada saat ini pengaturan mengenai desain industri di Indonesia sudah terbentuk dalam suatu undang-undang dengan dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 2000, namun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga menyinggung mengenai desain industri, antara lain UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pada prinsipnya, undang-undang tersebut menyinggung mengenai pembinaan di bidang industri, bukan mengatur desain industri sebagai hak khusus. Pengaturan mengenai desain industri yang dapat dijadikan acuan bagi Indonesia adalah Konvensi Paris yang merupakan induk bagi perlindungan Hak Kepemilikan Industri yang merupakan cabang dari HAKI. Selain itu, Konvensi Berne yang mengatur

bidang hak cipta juga dapat dijadikan acuan bagi Indonesia karena Konvensi Berne juga mengatur desain industri sebagai suatu karya seni.

Desain industri juga diatur dalam beberapa persetujuan, yaitu Persetujuan Hague yang mengatur deposit internasional atas desain industri dan Persetujuan Locarno yang mengatur penetapan penggolongan internasional untuk desain industri.

2. Setelah melihat perbandingan peraturan Indonesia dengan Amerika Serikat maka ada hal-hal yang dapat dipelajari dari implementasi peraturan perlindungan *Trade Dress* di Amerika Serikat. Khususnya dalam Desain

Industri, Indonesia dapat belajar terkait pengaturan *Trade Dress* dalam undang-undang merek maupun desain industri. Peraturan di Indonesia dalam hal ini, persyaratan sebagaimana di Amerika Serikat seperti *Inherently Distinctive*, non-fungsionalitas, unsur kebingungan bagi pelanggan, sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan, belum sepenuhnya diatur. Oleh karena itu persyaratan tersebut harus diterapkan untuk pengimplentasian *Trade Dress* di Indonesia. Peraturan desain industri di Indonesia sebaiknya harus segera di revisi karena semakin berkembangnya berbagai produk di Indonesia akan semakin banyak pula permasalahan yang akan terjadi begitu pula di bidang lainnya.

3. UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, istilah “desain industri” diusulkan diubah menjadi “desain produk industri” agar mencerminkan substansi dari kegiatannya yaitu menghasilkan produk-produk yang melalui proses keindustrian (industrial). Selain itu, istilah

“*industrial design*” tidak dapat diterjemahkan secara harfiah menjadi “desain industri”. Negara harus melindungi hak-hak setiap warga

negaranya yang mempunyai desain industri agar tidak diklaim oleh pihak lain. Amerika Serikat dengan sistem hukum common law-nya mempunyai *Trade Dress* yang melindungi setiap pemegang hak desain industri dan pengadilan mampu menyelesaikan setiap kasus dengan elegan tanpa merugikan pihak yang mempunyai hak desain industri karena Indonesia

dalam memberikan perlindungan paten masih berdasarkan *prinsip first-to-file*, yang berbeda dengan Amerika Serikat berdasarkan *prinsip first-to-*

*invent*. Sekalipun Amerika Serikat menggunakan prinsip *first-to-invent*. Amerika Serikat juga menggunakan doktrin “*file wrapper estoppel dan equivalent*”. Kemudian masih banyaknya hal yang perlu di evaluasi terhadap penerapan hak desain Industri di Indonesia yang bernaung dalam UU No. 31 tahun 2000 yang jika dibandingkan dengan negara Amerika, Indonesia masih memerlukan perangkat hukum yang baik sehingga terkait tentang hak desain industri tidak mengalami kekosongan hukum.

## **B. SARAN**

1. Di Indonesia seharusnya pembentukan hak desain Industrinya mengikuti pola seperti di Amerika yang mempriorotaskan pada kenyamanan banyak pihak. Juga Pengaturan mengenai desain industri yang dapat dijadikan acuan bagi Indonesia adalah Konvensi Paris yang merupakan induk bagi perlindungan Hak Kepemilikan Industri yang merupakan cabang dari HAKI. Selain itu, Konvensi Berne yang mengatur bidang hak cipta juga dapat dijadikan acuan bagi Indonesia karena Konvensi Berne juga mengatur desain industri sebagai suatu karya seni.
2. Persaingan usaha semuanya berpangku pada merk dan desain Industri sehingga para pelaku usaha diwajibkan mengerti tentang regulasi yang telah dijadikan sebagai UU oleh pemerintah. Diharapkan dengan kesadaran dan pengetahuan para pelaku usaha. Problem tentang sengketa di bidang desain indutri dapat diminimalisir. Setelah melihat perbandingan peraturan Indonesia dengan Amerika Serikat maka ada hal-hal yang dapat dipelajari dari implementasi peraturan perlindungan *Trade Dress* di

Amerika Serikat. Khususnya dalam Desain Industri, Indonesia dapat belajar terkait pengaturan *Trade Dress* dalam undang-undang merek maupun desain industri

3. UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, istilah “desain industri” diusulkan diubah menjadi “desain produk industri” agar mencerminkan substansi dari kegiatannya yaitu menghasilkan produk-produk yang melalui proses keindustrian (industrial). Beberapa pasal menimbulkan kebingungan perlu adanya amandemen ulang pasal 2 Ayat (2) Nomor 31 tahun 2000, dikarenakan tidak adanya penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan kata “tidak sama” tersebut. Kemudian pasal 2 ayat (2) tentang unsur kebaruan seharusnya menjadi “orisinalitas” hal ini sesuai dengan patendi Amerika tidak cukup dengan kalimat kekhasan/atau kebaruan perlu ditambahkan bersifat tidak sederhana/orisinal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdillah, Pius dan Trisno Yuwono. 2002 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya: ARKOLA.

Aghnini, Ilyas. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N/HaKI/2005*. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah.

Agus Sardjono. 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

Ali, Zainudin. 2010 *Metode Penelitian Hukum*. cet.2. Jakarta : Sinar Grafika.

Andrieansjah Soeparman. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: PT Alumni. 2013

Article 17 of Geneva Act 1999 Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs.

Bently, Lionel and Brad Sherman. 2001. *Intellectual Property Law*. New York: Oxford University Press.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*

Djumhana, Muhammad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Eric, Wolfhard. 1991 *“International Trade in Intellectual Property: The Emerging GATT Regime”*. University of Toronto Faculty of Law Review

Fahalmal, Muin. 2008. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press.

Fauza, Mayana Ranti. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas Desain Industri*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Kalalo, Merry Elisabethal. 2015. *HKI. Buku Ajar*. Manado: Unsrat Press.

Lawrence, M. Friedman. 1990. *Legal Cultur and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*. Cambridge. Massachusetts. London: Harvard University Press.

Looking Good: *Designs for Small and Medium-sized Enterprises An Introduction to Industrial*. World Intellectual Property Organization: Geneva – Switzerland Booklet WIPO Publication Nomor 498E second edition.

M, Rifan & Rahmawati. L. 2022. *PEMBAHARUAN UU DESAIN INDUSTRI: TANTANGAN MELINDUNGI USER INTERFACE DAN KOMPARASI UNSUR AESTHETIC IMPRESSION*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

Manulu, Paingat Rambe. 2000. *Hukum Dagang Internasional. Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional. Khususnya Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Marzuki, Peter Mamud. 2005. *Penelitian Hukum. EdRevisi* Jakarta : Kencana Prenadamedia.

Mayana, Ranti Fauza. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas Desain Industri*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Monseau. S. 2011. *The Challenges of Protecting Industrial Design in the Global Economy*. SSRN Electronic Journal.

Nawawi. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang; Genius Media.

Revelos, Willian C. dalam Agus Sardjono. 2009 *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Cetakan Pertama. Nuansa Aulia.

S, Sanib. S. 2019. *Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas. Halu Oleo Law Review. 31. halaman 51 Dalam Nurul Barizah. Intellectual Property Implications on Biological Resources: Indonesia's Adoption of International Intellectual Property Regimes and the Failure to Adequately Address the Policy Challenges In the Area of Biological Resources*. Jakarta: The Nagara Institute.

S, Ryu. J. 2009 *“Business Strategies in Competitive Markets : Coach s Success Story in Japan”*. Forum American Bar Association.

Sachalari. Agus dan Djubaedillahal. 2014. *Hak Milik Intelektual. Sejarahhal. Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aitya Bakti.

Sinaga, Niru Anita. 2020. *Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Skripsi. Jakarta: Universitas Suryadarma.

Soeparman, Andrieansjah. 2013. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: Alumni.

Sriwarno, Andar Bagus. *Aspek-aspek terkait Perlindungan Desain Produk Industri sebagai Bahan Masukan Perubahan Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000. Diskusi Publik Naskah Akademik RUU Desain Industri*. Bandung 12 November 2013 dan Jakarta 26 November 2013.

Sugiono. 2013 *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanti, Dyah Ochtarina dan A'an Efendi. 2014. *PENELITIAN HUKUM LEGAL RESEARCH*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutarman, Yodo. *Perlindungan Hak Paten Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum

Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Bandung : ALUMNI.

Wolfhard. Eric. *“International Trade in Intellectual Property: The Emerging GATT Regime”*. University of Toronto Faculty of Law Review 1991

Yuliasih. *“Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-HKI-/2014”*.

Zaid, Hamzah. 2006. *Intellectual Property Law & Strategy: A Legal and Business Toolkit to Manage Intellectual Property and Innovation*. Singapore: Sweet & Maxwell Asia.

#### **INTERNET DAN TUGAS AKHIR**

Gashi. L., Sandberg. S., & Pedersen. W. Making “bad trips” good: How users of psychedelics narratively transform challenging trips into valuable experiences. *International Journal of Drug Policy*. 2021  
<https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102997>

Mayana, Ranti Fauza. 2017. *Kepastian Hukum Penilaian Kebaruan Desain Industri Di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Kekayaan Intelektual Dan*



*Perbandingan Hukum*. Skripsi Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran UNPAD.

Mokoginta, Zico Armanto. 2021, *Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*. Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado.

Khakim, Haydar. 2021. *Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Disertasi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

### **Undang-undang**

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. LN. 2004/No.182. TLN No. 6109

United States Code Title 35 –Patents.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

| Judul   | Rumusan Masalah   | Objek Penelitian  | Pendekatan Penelitian  | Teori   | Output   |
|---|---|---|--|---|--|
| Studi Komparasi Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Amerika Serikat Prespektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual | <p>1. Bagaimana perkembangan Pengaturan Hak Desain Industri Di Indonesia dan Amerika Serikat?</p> <p>2. Bagaimana Perbandingan tentang pengaturan desain industri antara negara Indonesia dan Amerika Serikat?</p> <p>3. Bagaimana Bentuk penerapan pengaturan desain industri antara negara Indonesia dan Amerika Serikat?</p> | <p>Hak kekayaan intelektual</p> <p>UU No. 31 Tahun 2000</p> | <p>Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian :</p> <p>1. penelitian hukum normatif</p> <p>2. Konsep pendekatan <i>Comparative Approach</i> (perbandingan), <i>Statute Approach</i> (Pendekatan Undang-undang), dan <i>Historical Approach</i></p> | <p>1. konsep hak desain industry</p> <p>2. ratifikasi TRIPs <i>Agreement.</i></p> <p>3. UU No.31 tahun 2000 tentang hak desain industri,</p> <p>4. hak desain industry di Amerika</p> | <p>1. Memperluas dan mengembangkan pengetahuan Penelitian dan pembaca dalam bidang hukum ekonomi yang berkaitan dengan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Hak Desain Industri di Indonesia dan perbandingannya dengan negara Amerika</p> <p>2. Mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana proses pengambilan kebijakan antara kedua negara berkenaan dengan problem hak desain industri.</p> |

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Feri Hidayat  
NIM : S20183110  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Studi Komparasi peraturan Desain Industri di Indonesia dan Amerika Serikat perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Apabila Kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari orang lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan semestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 04 Juli 2023

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Saya yang menyatakan

J E M



**Feri Hidayat**  
**NIM. S20183110**

## BIODATA PENELITI



### A. Biodata Diri

Nama : Feri Hidayat  
 NIM : S20183110  
 TTL : Banjarmasin, 30 Desember 1999  
 Alamat : Banjarmasin, Bulok, Tanggamus, Lampung  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Fakultas : Syariah  
 Telphon : 082264621872  
 Email : [ferious120@gmail.com](mailto:ferious120@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Banjarmasin
2. MTS AL-Amiriyyah
3. SMK Bustanul Falah

### C. Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris HMPS HTN
2. Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
3. Pengurus DEMA UIN KHAS Jember
4. Pengurus Asosiasi Mahasiswa HTN Se-indonesia
5. Pengurus Asosiasi SEMA F Syariah Se-Indonesia
6. Pengurus PMII Rayon Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
7. Pengurus PMII Komisariat UIN KHAS jember